



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG –
UNDANG KEAMANAN NASIONAL**

SUCI UTAMI

NIM: 12017.0303.029

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR
FEBRUARI 2019**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Suci Utami
NIM : 12017.0303.029
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas *Royalty Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Penyusunan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019



Suci Utami

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Suci Utami
NIM : 12017.0303.029
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik.
Judul : Evaluasi Penyusunan Rancangan Undang –
Undang Keamanan Nasional

Tesis telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. I Gede Sumertha KY, PSC., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI (purn)



(.....)

Pembimbing II : Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A
Brigadir Jenderal TNI



(.....)

Penguji I : Dr. Ichsan Malik, M.Sc



(.....)

Penguji II : Dr. Arief Budiarto, DESS



(.....)

Penguji III : Dr. Anang Puji Utama, SH.,MH.



(.....)

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : Februari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019



Suci Utami

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Suci Utami
NIM : 12017.0303.029
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas *Royalty Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Penyusunan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019



Suci Utami

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi Penyusunan RUU Keamanan Nasional”.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Damai Dan Resolusi Konflik pada Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia. Penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, penghargaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Letnan Jendral TNI Dr. Tri Legionosuko, SIP, MAP Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pertahanan, serta memberikan arahan bimbingan dan fasilitas dalam penyusunan tesis.
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, ST M.MT. Dekan Fakultas Keamanan Nasional yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan ijin penelitian dalam penyusunan tesis ini.
3. Mayor Jenderal TNI (purn) Dr. I Gede Sumertha KY, PSC, M.Sc., selaku pembimbing I; yang selalu mendukung serta memberikan banyak waktu untuk bimbingan dan penyusunan tesis ini.
4. Brigadir Jenderal TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A selaku Pembimbing II; yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.Si, M.M Sebagai Sesprodi Program Studi Damai dan Resolusi Konflik yang telah banyak memberikan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Jajaran dosen-dosen pengajar Universitas Pertahanan, terutama dosen dosen yang mengajar dikelas PCR yang selalu mendukung serta memberikan banyak waktu untuk mendidik dan membimbing.
7. Orang tua saya Ayahanda H. Mulyadi Muamal, S.H., M.H. dan Ibu saya Dra. Hj. Purnama, abang saya M. Hadi Wardhana S.E., serta kakak saya Henni Pratiwi, S.Fam., Apt. yang selalu memberikan dukungan moril, materiil, kasih sayang dan perhatiannya untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan tugas belajar.
8. Mentor, Senior, Rekan, dan Teman-teman sekalian Cohort 9 Universitas Pertahanan Indonesia, serta rekan-rekan sekalian di Kompi B Pleton 2 (DuBi), terima kasih atas bimbingan dan pengalaman terbaik bersama selama satu setengah tahun ini;
9. Rekan-rekan PCR VI, teman-teman yang kocak yang senantiasa memberikan kenangan-kenangan indah menyenangkan dan penuh makna selama menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Februari 2019

Suci Utami

ABSTRAK

EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG KEAMANAN NASIONAL

SUCI UTAMI

Penelitian ini menganalisis permasalahan tentang evaluasi penyusunan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional yang hingga saat ini belum lahir sebagai kebijakan strategi keamanan nasional. terdapat tiga perspektif dalam melihat isu permasalahan yang menjadi polemik dalam penyusunan RUU Keamanan Nasional. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konteks penyusunan RUU Keamanan Nasional; evaluasi *input* yang terdiri dari aktor, substansi isi draf, serta prosedur penyusunan RUU Keamanan Nasional; evaluasi proses penyusunannya; serta evaluasi hasil penyusunan RUU Keamanan Nasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara kepada informan terkait serta data sekunder berupa dokumen dan data-data berkaitan. Penelitian ini diharapkan menjadi kajian tambahan untuk membantu mendorong lahirnya kebijakan strategi keamanan nasional dengan mengevaluasi permasalahan yang terdapat dalam penyusunan RUU Keamanan Nasional dari perspektif keilmuan Studi Damai dan Resolusi Konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam evaluasi konteks penyusunan RUU Keamanan Nasional bahwa terdapat masih diperlukan penyatuan visi terhadap *grand strategy* Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman; (2) dalam evaluasi *input* terdapat konflik kepentingan dan ego sektoral, prosedur penyusunan RUU Keamanan Nasional yang diwarnai dengan lobi politik dan pergulatan pengaruh, serta terdapat ambiguitas dan perbedaan konsep; (3) evaluasi proses penyusunan RUU Keamanan Nasional yang diuji kecocokan, kelayakan, kebutuhan, penerimaan, dan ketahanan untuk tercapainya kepentingan nasional; (4) evaluasi hasil penyusunan RUU Keamanan Nasional adalah perlu masuknya RUU Keamanan Nasional dalam Program Legislatif Nasional 2019-2024 untuk penyelesaian polemik secara terbuka dan mendorong lahirnya kebijakan strategi keamanan nasional.

Kata Kunci: RUU Keamanan Nasional, Evaluasi, Kepentingan Nasional

ABSTRACT

EVALUATION OF DRAFTING NATIONAL SECURITY BILL

SUCI UTAMI

This study analyzes the problem of evaluating the drafting of the National Security Bill which until now has not been authorized as a national security strategy policy. there are three perspectives in looking at the issue of issues that are polemic in the preparation of the National Security Bill. For this reason, this study uses a qualitative method with a descriptive approach. This study aims to evaluate the context on drafting the National Security Bill; evaluation of inputs consisting of actors, substance of draft contents, and procedures on drafting the National Security Bill; evaluation of the drafting process; and evaluation of the results of the drafting of the National Security Bill. The data used in this study consisted of primary data obtained from interviews with related informants and secondary data in the form of documents and related data. This research is expected to be an additional study to help encourage the realization of national security strategy policies by evaluating the problems found in the drafting of the National Security Bill from the perspective of Peace and Conflict Resolution Study. The results of this study indicate that (1) in evaluating the context of the drafting of the National Security Bill that there is still a need to unify the vision of Indonesia's grand strategy in dealing with the dynamics of threats; (2) in the evaluation of inputs there are conflicts of interest and sectoral ego, the procedure for drafting the National Security Bill which is colored by political lobbying and the influence of influence, and there are ambiguities and differences in concepts; (3) evaluation of the process of drafting the National Security Bill that is tested for suitability, feasibility, needs, acceptance, and resilience to achieve national interests; (4) evaluation of the results of the drafting of the National Security Bill is the need to enter the National Security Bill in the 2019-2024 National Legislative Program to openly resolve the polemic and encourage the birth of national security strategy policies.

Keywords: National Security Bill, Evaluation, National Interest

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian.....	11
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.5.1.Manfaat Teoritis	13
1.5.2.Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	14
2.1 Deskripsi Konseptual	14
2.1.1 Konsep Keamanan Nasional	14
2.1.2 Teori Evaluasi CIPP	15
2.1.3 Model Formulasi Strategi.....	18

2.1.4	Alat Analisis Konflik	22
2.1.5	Pendekatan Sistem	25
2.1.6	Manajemen Perubahan dan Transformasi Konflik	27
2.1.7	Teori Resolusi Konflik	30
2.2	Penelitian Terdahulu	34
2.3	Kerangka Pemikiran	38
 BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Metode Penelitian	41
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.2.1	Tempat Penelitian	41
3.2.2	Waktu Penelitian	41
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	42
3.3.1	Subjek Penelitian	42
3.3.2	Objek Penelitian	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data	44
3.4.1	Teknik Observasi.....	44
3.4.2	Teknik Wawancara.....	44
3.4.3	Teknik Dokumentasi.....	45
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	45
3.6	Teknik Analisis Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Gambaran Umum	48
4.2	Analisis Data dan Hasil Penelitian	50
4.2.1	Urgensi Kebutuhan Kebijakan Keamanan Nasional Melalui RUU Keamanan Nasional	50
4.2.2	Perspektif Sektor Terhadap Substansi RUU Keamanan Nasional	51
4.2.3	Perspektif Sektor Terhadap Penyusunan RUU Keamanan Nasional	52
4.3	Pembahasan	52

4.3.1 Evaluasi Konteks Penyusunan RUU Keamanan	
Nasional	52
4.3.2 Evaluasi <i>Input</i> Penyusunan RUU Keamanan	
Nasional	74
4.3.3 Evaluasi Proses Penyusunan RUU Keamanan	
Nasional	95
4.3.4 Evaluasi Hasil Penyusunan RUU Keamanan	
Nasional	97
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2 Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Model Evaluasi CIPP 16
Gambar 2.2	<i>Strategy Formulation Model</i> 19
Gambar 2.3	Model Pendekatan Sistem 26
Gambar 2.4	Kotter's 8 Step Change Model 29
Gambar 2.5	The Five Conflict-Handling Modes 33
Gambar 3.1	Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>) 46
Gambar 4.3.1	Ilustrasi Upaya Penyeimbangan Kekuatan di Lingkungan Internasional 65
Gambar 4.3.2.1	Pohon Konflik 75
Gambar 4.3.2.2	Glasl's Escalations Model 76
Gambar 4.3.2.3	Pendekatan Sistematis & Multi Causal Role Model 85
Gambar 4.3.2.4	Peran TNI dan Polri dalam Penanganan Ancaman 86
Gambar 4.3.2.5	Peta Aktor 88
Gambar 4.3.2.6	Bagan Kekuatan Nasional 92
Gambar 4.3.2.7	Konsep Gelar Kekuatan Nasional USA 93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan penelitian.....	36
Tabel 3.2.3.1 Tabel Jadwal Penelitian	42
Tabel 4.3.2.1 Inmedio's Conflict Perspective Analysis	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar, keamanan nasional Indonesia merupakan isu penting dalam strategi pertahanan negara. Stabilitas keamanan nasional diperlukan demi mencapai tujuan nasional Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Tujuan nasional tersebut yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjaga dan melindungi upaya mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan suatu kebijakan keamanan yang bersifat situasional, yaitu kebijakan yang mendukung penyelenggaraan keamanan nasional sesuai situasi yang tepat. Keamanan nasional yang diselenggarakan harus melingkupi keamanan personal, masyarakat umum, keamanan di dalam negeri, serta keamanan bangsa & negara dalam lingkungan strategis global.

Idealnya terdapat sinergi yang berjalan secara sistematis dan saling mendukung satu sama lain untuk terselenggaranya sistem keamanan nasional yang baik. Namun realitasnya saat ini bahwa masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, mengeluarkan kebijakan yang memuat kepentingan masing-masing, sehingga dibutuhkan *grand design* kebijakan yang memayungi setiap instansi saling berintegrasi. Selain itu penting untuk melibatkan Warga Negara sebagai subyek yang turut berpartisipasi dalam menjaga

stabilitas keamanan nasional dan pertahanan negara, tidak hanya sebatas menjadi bagian dari obyek yang dijaga keamanannya. Hal ini dikarenakan bahwa menjaga kedaulatan Indonesia merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*”.¹

Dalam pasal tersebut turut menyebutkan Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) yang bercirikan *Kerakyatan* yaitu dilaksanakan oleh seluruh rakyat demi kepentingan bersama; *Kesemestaan* yaitu pendayagunaan seluruh sumber daya nasional (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan) untuk pertahanan nasional; dan *Kewilayahan* yaitu kekuatan dilaksanakan dengan tersebar merata dan menyeluruh di setiap wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Untuk melaksanakan penyelenggaraan keamanan nasional dan penyesuaian atas tuntutan isu global, sudah sepantasnya Indonesia turut pula memiliki kebijakan keamanan nasional dan lembaga yang mengelola sistem keamanan nasional untuk bertindak dalam integrasi seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat, sehingga dapat terwujud jalannya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berdikari.

Jika ancaman diibaratkan sebuah patogen, maka Indonesia dengan *kebhinekaan* sebagai ciri khasnya justru memiliki kerentanan tinggi dan harus meningkatkan kewaspadaan lebih seksama, karena heterogenitas memberikan potensi luas untuk penjangkitan patogen dari berbagai macam dimensi. Hal ini tidak hanya mewaspadaai bibit

¹ Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (2)

patogen bawaan yang sudah ada dalam diri Indonesia yang berpotensi besar tumbuh menjadi sebuah penyakit ganas yang menggerogoti Indonesia dari dalam, namun juga terhadap patogen yang dapat masuk dari luar ke Indonesia sehingga jika Indonesia tidak memiliki imunitas tinggi untuk daya tangkal maka akan merasuk menjadi sebuah penyakit dan mengganggu stabilitas kondisi Indonesia sendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan hal-hal yang semakin destruktif. Keamanan nasional tentu saja menjadi sistem imunitas dan daya tangkal yang tidak hanya menangkal ancaman yang datang dari luar, namun juga mampu untuk mengatasi ancaman yang menggerogoti dari dalam. Untuk itu keamanan nasional dibutuhkan untuk menghadapi dinamika ancaman modern ataupun post-modern seiring perkembangan politik lingkungan strategis ke depannya.

Sesuai yang disebutkan oleh Tubagus Hasanuddin, perkembangan konsep keamanan nasional mensyaratkan adanya sebuah ide bahwa keamanan nasional haruslah memiliki paradigma yang komprehensif, yaitu terdapat sebuah persepsi yang melihat bahwa ancaman militer dan non-militer adalah nyata saat ini dan harus dihadapi dengan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen negara, mulai dari warga negara maupun lembaga pemerintah (*multidimensional*).² Penyelenggaraan keamanan nasional diperlukan untuk membangun *resilience* dan kemampuan adaptasi bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman yang masuk melalui arus globalisasi. Kondisi geografis kepulauan dengan kemajemukan latar belakang bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan keamanan nasional harus dikelola secara bertahap dan berkelanjutan untuk

² TB. Hasanuddin. *Arsitek Keamanan Nasional : Membangun Sistem Kamnas yang Terintegrasi*. (Jakarta Selatan : RMBOOKS, 2013), hlm. xiv.

membangun daya *resilience* yang tinggi sehingga mampu dalam menghadapi ancaman-ancaman yang masuk melalui arus globalisasi.

Diperjelas dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, posisi strategis Indonesia yang wilayah maritimnya menjadi urat nadi perdagangan internasional sangat rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang berdampak terhadap instabilitas keamanan dalam negeri maupun kawasan. Dinamika lingkungan strategis mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.³ Berdasarkan hal tersebut maka setidaknya dapat dirumuskan 3 pilar utama dalam membangun strategi keamanan nasional berdasarkan asumsi bahwa : *pertama*, segala ancaman yang dihadapi tidak mengenal batas tradisional negara; *kedua*, semua ancaman nasional, regional, maupun global selalu erat kaitannya dengan aspek militer dan non-militer; *ketiga*, berbagai ancaman tersebut harus diatasi secara simultan baik dalam tataran nasional, regional, maupun global.⁴

Perkembangan ancaman yang ada seiring pesatnya globalisasi tidak hanya menjadikan ancaman menjadi ancaman militer dan nonmiliter saja, namun juga bertransformasi menjadi ancaman hibrida. Tentunya dalam penanganan ancaman hibrida secara matang diperlukan sebuah lembaga pertimbangan dalam menentukan alat-alat negara beserta teknik atau cara pelaksanaannya untuk menangani ancaman tersebut. Hal ini disebabkan kondisi dinamis yang menuntut perangkat pertahanan

³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Jakarta, 2015). hlm 1.

⁴ TB. Hasanuddin, *op. cit*, hlm xv.

dan keamanan negara mampu untuk melaksanakan kekuatan masing-masing secara tepat dan proporsional dalam menghadapi ancaman tersebut. Ketidakmampuan dalam pelaksanaan ini menyebabkan sistem perangkat menjadi kaku dan bisa bias karena dominasi masing-masing sektoral, sehingga memiliki obyektif (*ends*) yang sama namun dalam penggunaan sumber daya (*means*) dan cara (*ways*) yang digunakan tidak proporsional. Dapat digambarkan melalui berbagai konflik separatisme yang sering berkejolak di Papua. Ancaman separatis tidak lagi patutnya ditangani dengan pengelompokan level ancaman nonmiliter ataupun nonmiliter, ini sudah merupakan bibit konflik yang mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Dalam pelaksanaannya sudah sepatutnya ditangani tidak hanya ketika ancaman itu muncul secara nyata namun dari awal sudah harus ditangani dari bibit konfliknya, dan bahkan setelah isu itu berhasil ditangani harus terdapat keberlanjutan aksi dalam mengatasi residu yang akan berdampak dikemudian hari.

Penanganan konflik separatisme dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum saja, tapi seluruh alat negara berkewajiban untuk menjalankan perannya masing-masing dalam penanganan konflik yang mengancam keamanan negara. Untuk itu diperlukan sebuah payung hukum untuk berjalannya sistem pertahanan dan keamanan semesta yang tidak terbagi, namun berjalan dalam sebuah kesatuan utuh. Mulai dari penentuan ancaman yang dihadapi, seperti tingkat dan jenis ancaman yang muncul, hingga jenis dan porsi alat negara yang digerakkan, serta langkah strategi yang diperlukan. Inilah yang menjadi polemik tambahan ketika masing-masing alat negara menjalankan sumber daya dan strateginya masing-masing sehingga terjadi ketidaksesuaian di lapangan dan konflik terus berkelanjutan karena

tidak menyelesaikan konflik secara tuntas, yang akhirnya akan terus menjadi potensi ancaman yang sewaktu-waktu berkejolak kembali.

Selain itu salah satu poin penting dari RUU Keamanan Nasional adalah dasar untuk lahirnya Dewan Keamanan Nasional Indonesia. Tujuan dari pembentukan Dewan Keamanan Nasional adalah sebagai koordinasi bagi para pemangku kepentingan yang membidangi berbagai unsur-unsur keamanan, seperti keamanan masyarakat hingga keamanan pangan maupun energi. Dengan sistem demokrasi dan pergantian kepemimpinan kepala negara mengakibatkan dapat berubahnya haluan tujuan keamanan nasional. Sehingga meskipun terjadi pergantian kepala negara, ada Dewan Keamanan Nasional yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan untuk membantu presiden dalam pengambilan keputusan strategis atas isu-isu keamanan nasional dan program yang dimiliki. Selain pentingnya pendirian Dewan Keamanan Nasional sebagai bentuk kebijakan dan strategi penanganan konflik yang terus berkelanjutan di Indonesia. Konflik menjadi salah satu ancaman besar disintegrasi bangsa dan negara Indonesia.

Huntington dalam *Clash of Civilizations* mengungkapkan bahwa perkembangan arus globalisasi mempengaruhi fenomena konflik yang semula bersifat konvensional bergeser menjadi konflik yang multidimensional, ditandai dengan terjadi konflik sosial yang merembet tidak hanya terkait konflik agama namun juga konflik etnisitas.⁵ Hal ini tentu saja menjadi hal yang patut diwaspadai mengingat Indonesia merupakan negara multikultur yang jika persatuannya tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan konflik dan perpecahan, sehingga sangat penting untuk menyikapi bahwa keberagaman bukanlah sebuah kerentanan atau ancaman, namun

⁵ Samuel Huntington. *The Clash of Civilization*. (New York: Simon & Schuster, 1996), hlm 18.

sebuah kondisi yang justru dapat menjadi kekuatan nasional jika digunakan dengan tepat.

Disintegrasi negara tentu saja menjadi isu yang sangat krusial ketika ketahanan nasional disandarkan pada keutuhan bangsa dan kedaulatan wilayah Indonesia sendiri. Ketahanan nasional terbangun melalui keamanan nasional yang stabil, dan dari keamanan nasional yang stabil akan mendukung gelar pertahanan yang lebih kuat dan berdaya penangkal tinggi. Dewan Keamanan Nasional sangat krusial untuk membangun ketahanan nasional yang kuat. Menurut TB Hasanuddin :

“Ketahanan nasional adalah suatu kondisi bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk menggabungkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.”⁶

RUU Keamanan Nasional dan keberadaan Dewan Keamanan Nasional merupakan isu urgensi bagi Indonesia. Dalam penentuan kebijakan dan perumusan strategi kebijakan keamanan nasional yang dapat mengakomodasi berbagai keberagaman kepentingan masing-masing bidang, perlu dikaji lebih lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap perumusan RUU Keamanan Nasional dan pendirian Dewan Keamanan Nasional. Salah satu isu yang diperdebatkan dalam RUU Keamanan Nasional adalah *overlapping* tugas dan fungsi antar instansi. Perlu dipahami lebih lanjut bahwa dalam merumuskan strategi dan kebijakan pertahanan – keamanan, tidak dapat lagi dilakukan dengan sebatas menggunakan formula yang diusung oleh Lykke, yaitu *“strategy = ends + means + ways”*. Diperlukan pemikiran kritis dan kreatif yang mampu melampaui

⁶ TB. Hasanuddin, *op. cit*, hlm 98.

keterbatasan yang ada sehingga para pemikir strategis khususnya bagi pemangku jabatan dan pengambil keputusan mampu menyusun berbagai strategi dan kebijakan yang tepat untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang dinamis, tidak sebatas terpaku dengan pemikiran berbagai rancangan perkiraan skenario dengan dasar *ends, means, ways*. Sebuah *Grand Strategy* yang sesungguhnya harus mampu untuk bertahan dalam kondisi yang bahkan tidak pernah diperkirakan sebelumnya, keterbatasan sumber daya mampu dimaksimalkan dengan kreatif secara efisien dan efektif, dan fungsi tugas masing-masing aktor dapat saling bersinergi dan terlaksana secara proporsional tanpa polemik tumpang tindih atau intervensi. Perumusan strategi di abad 21 ini, khususnya dalam perumusan kebijakan keamanan nasional, tidak lagi cukup mengandalkan model strategi Lykke.

Hal ini yang dikatakan oleh Meiser sebagai sebuah tirani karena dalam merumuskan kebijakan atau strategi terlalu bergantung pada sumber daya yang tersedia (*means*) sehingga justru malah membatasi langkah/ cara (*ways*) yang dilakukan. Pembatasan ini menjadi terlalu kaku, contohnya dalam penilaian kekuatan ketahanan nasional hanya dilakukan dengan pelaksanaan SOP (*standard operational procedure*) dengan menggelar berbagai elemen kekuatan nasional yang dalam hal ini adalah DIMEFIL (*diplomatic, information, military, economic, financial, intelligence, law enforcement*) untuk menghadapi ancaman yang ada.⁷ Padahal dalam realitasnya keterlibatan elemen yang digunakan memiliki porsi masing-masing untuk maju dalam penanganan ancaman. Kondisi ini pula yang berlaku ketika terjadi anomali dalam instrumen *ends, means, ways* tersebut. Anomali yang dimaksud adalah ketika

⁷ Jeffrey W. Meiser. *Are Our Strategic Models Flawed? Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy* (USA : Parameters 46 (4) Winter 2016 pg. 82)

instrumen tersebut ada dalam bentuk yang tidak seideal yang dibutuhkan dalam proses strategi.

Tentu saja hal ini menjadi polemik bagi berbagai pihak khususnya bagi para pemangku kepentingan yang memiliki strategi masing-masing. Dalam kondisi anomali seperti halnya terjadi tumpang tindih berbagai sumber daya (*means*), fungsi kerja (*ways*), dan tujuan (*ends*) yang sama akan menurunkan sifat keterdesakkan perlunya RUU Keamanan Nasional sebagai kebijakan keamanan nasional sebagai bentuk transformasi perubahan manajemen negara dalam membangun keamanan nasional yang lebih baik. Polemik jika dipandang dari perspektif studi damai dan resolusi konflik dapat dikaitkan sebagai konflik kepentingan yang untuk itu diperlukan sebuah penyelarasan kesatuan visi oleh masing-masing bagian sistem untuk tercapainya kondisi kompromi dan damai sehingga tercapai tujuan dan kepentingan yang luas dan menyeluruh yaitu kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia. Ketiadaan kebijakan keamanan nasional yang komprehensif dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan bangsa dan negara sehingga patogen ancaman dari luar gampang masuk menjangkiti kondisi instabilitas yang rentan.

Untuk itu sejak periode DPR RI tahun 2004 – 2009, *draft* Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional (RUU Keamanan Nasional) diajukan, tepatnya pertama kali diajukan pada Program Legislatif Nasional (Prolegnas) tahun 2007 oleh kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI untuk penataan kelembagaan dalam reformasi sektor keamanan. Namun secara kelembagaan Polri menolak ikut terlibat dalam pembahasan, dengan kekhawatiran akan ada supremasi sipil dalam tubuh Polri, sementara bagi pimpinan Polri saat itu menganggap bahwa Polri memang harus berada langsung di bawah Presiden karena alasan realitas politik,

dan penempatan Polri di bawah kementerian tertentu akan menyulitkan Polri sebagai sebuah institusi yang mandiri.⁸

Dilanjutkan pada periode DPR RI tahun 2009 – 2014, khususnya pada tahun 2012 ketika draf RUU Keamanan Nasional kembali diajukan kepada DPR RI dengan mengamanatkan pembahasan RUU tersebut kepada Komisi I yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di antara berbagai kalangan seperti para pakar, lembaga riset, dan LSM. Namun RUU ini mendapat respons negatif oleh hampir semua pihak yang hadir. Berbagai pihak menganggap RUU Keamanan Nasional mengandung berbagai hal kontroversial yang justru bertentangan dengan tujuan atau kepentingan nasional NKRI sendiri.⁹ Draft RUU Keamanan Nasional dikembalikan untuk direvisi kembali dan kembali masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Setelah kajian dan revisi lebih lanjut, draf RUU Keamanan Nasional Tanggal 1 Maret 2016 dan draf Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional Tanggal 30 Maret 2016, diajukan kembali ke DPR RI pada tahun 2016, namun hingga saat ini belum ada progres yang signifikan hingga akan berakhirnya Prolegnas periode 2015-2019 ini.

Untuk itu diperlukan kajian introspeksi kembali dalam RUU Keamanan Nasional yang tidak hanya tentang cerminan tujuan nasional saja, namun juga ekstraksi dari kepentingan nasional serta proses dan bentuk strategi yang dibentuk sehingga dihasilkan sebuah kajian yang dapat menjadi referensi untuk lahirnya sebuah kebijakan keamanan nasional yang tepat. Dalam evaluasi ini akan menggunakan perspektif konflik yang akan mengamati perumusan

⁸ Yosua Praditya. 2015. *Pro-Kontra RUU Keamanan Nasional di Era Reformasi, "Sebuah Analisis Pentingnya Keamanan Nasional di Indonesia"*. dalam www.academia.edu diakses tanggal 25 Februari 2019.

⁹ Siti Nur Solechah. 2012. *Kontroversi Rancangan Undang – Undang tentang Keamanan Nasional*. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol. IV, No. 20/II/P3DI/Oktober/2012, hal 17.

kebijakan RUU Keamanan Nasional sebagai sebuah obyek damai dan resolusi konflik untuk ditangani dan diselesaikan. Hal ini diperlukan karena dalam proses berpikir strategis memerlukan pemikiran yang kritis dan kreatif dalam menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia dan tidak terpaku kaku dalam menggunakan alat dan sumber daya yang biasa digunakan. Penggunaan perspektif konflik akan membantu peneliti dalam melihat polemik RUU Keamanan Nasional secara berbeda sehingga dalam perumusan *lesson learn* dan rekomendasi akan melihat isu konflik yang lebih jelas untuk kemudian dilakukan pembalikan dan transformasi konflik untuk tercapainya kesatuan obyektif negara secara tepat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kebijakan terhadap perumusan RUU Keamanan Nasional sebagai referensi kajian akademis sehingga dapat membuat rekomendasi dalam tingkat strategis, operasional dan taktis dalam membantu akselerasi lahirnya kebijakan keamanan nasional melalui RUU Keamanan Nasional. Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan menggunakan teori, alat, pendekatan, dan konsep yang bersesuaian melalui keilmuan studi Damai dan Resolusi Konflik melalui judul penelitian tesis **“Evaluasi Penyusunan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional”**.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *“RUU Keamanan Nasional melalui perspektif konflik”*, dengan lebih spesifik akan melakukan penelitian pada sub-fokus antara lain :

- a. evaluasi konteks penyusunan RUU Keamanan Nasional;
- b. evaluasi *input* penyusunan RUU Keamanan Nasional;
- c. evaluasi proses penyusunan RUU Keamanan Nasional;
- d. evaluasi hasil penyusunan RUU Keamanan Nasional.

1.3. Rumusan Masalah

Kemajuan teknologi saat ini tidak hanya mempengaruhi kecepatan pertukaran informasi, namun ikut berdampak terhadap perkembangan ancaman dan tantangan yang mempengaruhi lingkungan strategis global. Untuk itu sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki ketahanan dan daya tangkal yang tinggi untuk menghadapi ancaman-ancaman terhadap keamanan nasional. Namun hingga saat ini, RUU Keamanan Nasional masih menjadi polemik bersama yang merupakan isu masalah secara umum. Hal ini ikut mempengaruhi terhambatnya pendirian Dewan Keamanan Nasional Indonesia sebagai isu permasalahan yang urgensi keberadaannya diperlukan sebagai lembaga integral dan komprehensif dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi konteks penyusunan Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional?
2. Bagaimana evaluasi *input* penyusunan Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional?
3. Bagaimana evaluasi proses penyusunan Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional?
4. Bagaimana evaluasi hasil penyusunan Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional?

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konteks penyusunan RUU Keamanan Nasional;
- b. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi *input* penyusunan RUU Keamanan Nasional;

- c. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan RUU Keamanan Nasional;
- d. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi hasil penyusunan RUU Keamanan Nasional.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap urgensi strategi kebijakan keamanan nasional melalui perumusan RUU Keamanan Nasional untuk menghadapi berbagai perkembangan ancaman yang dinamis, khususnya yang menjadi sumber potensi konflik di Indonesia. Selanjutnya membantu pengembangan terhadap ilmu pertahanan khususnya dalam kajian keamanan nasional pada disiplin Studi Damai dan Resolusi Konflik, penelitian terkait, dan kajian-kajian selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi institusi/ lembaga/ organisasi tempat penelitian dilakukan khususnya dalam bidang terkait keamanan nasional, sebagai masukan dalam pemecahan masalah-masalah praktis khususnya dalam perumusan RUU Keamanan Nasional maupun dalam isu praktis kehidupan masyarakat lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Deskripsi Konseptual

2.1.1. Konsep Keamanan Nasional

Konsep keamanan (*security*) masih menjadi polemik dengan berbagai sudut pandang yang mempengaruhi persepsi keamanan sendiri. Persepsi konsep keamanan sendiri tergantung bagaimana transformasi ancaman seiring perkembangan lingkungan strategis global, seperti yang disebutkan oleh Banyu Perwita dan Yani sebagaimana dikutip oleh Praditya bahwa secara singkat dijelaskan keamanan merupakan kondisi atau keadaan yang bebas dari segala ancaman dan bahaya.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keamanan Nasional adalah suatu keadaan negara atau bangsa yang aman, tenteram, dan bebas dari rasa takut/khawatir, dari ancaman dan gangguan.² Definisi Keamanan Nasional sendiri bukan hanya mencakup masalah keamanan secara mental tetapi juga secara fisik. Keamanan Nasional yang berorientasi dalam negeri atau internal, biasanya identik dengan Bidang Pertahanan. Keamanan Nasional adalah lazim dimiliki bagi setiap negara. Dalam mempertahankan persatuan dan kesadaran Ketahanan negara, konsep keamanan adalah berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer. Namun dalam kenyataannya, isu-isu keamanan dalam negara tidaklah selalu bersifat militer semata. Tentunya, setiap negara harus dapat mendirikan suatu ketahanan yang kokoh agar dapat menciptakan situasi yang aman dan terbebas dari ancaman dan gangguan apa pun.

¹ Yosua Praditya. *Keamanan di Indonesia : Sebuah Kajian Strategis*. (Depok: Nadi Pustaka, 2016), hlm. 1-3

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1989


Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan pelaksanaan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Untuk mewujudkan keamanan nasional, sebuah negara harus mempunyai keamanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lain-lain. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik sekarang ini seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah. Cara yang diambil untuk memastikan keamanan nasional termasuk :

1. Penggunaan diplomasi untuk mencari sekutu dan mengisolasi ancaman
2. Menggunakan kuasa ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama
3. Menjaga angkatan bersenjata yang efektif
4. Melakukan pertahanan sipil dan kesiapan darurat
5. Memastikan pemulihan cepat dan perbanyak infrastruktur kritikal
6. Menggunakan jasa inteligen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau mencegah ancaman dan espionase, dan melindungi informasi rahasia
7. Menjaga budaya nasional yang tidak dikenal atau antinasionalisme, terutama di ruang hiburan utama

2.1.2. Teori Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Ansyar (1989) bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan

alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaan lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dkk di Ohio State University. CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation* : evaluasi terhadap konteks, *input evaluation* : evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* : evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation* : evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.³



Gambar 2.1 Model Evaluasi CIPP

Sumber : “Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)” dalam <http://www.edukasi.kompasiana.com>, diakses 26 Juli 2018.

Teori CIPP adalah model evaluasi yang melihat program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Evaluasi konteks sebagai dasar untuk menganalisis alasan dan latar belakang dalam penentuan tujuan dengan memberikan gambaran dan perincian terhadap lingkungan, kebutuhan, dan tujuan. Mencakup analisis kelemahan dan kekuatan obyek penelitian serta mengidentifikasi

³ Mohammad Muhaimin. “Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)”, dalam www.edukasi.kompasiana.com, diakses pada 26 Juli 2018.

peluang dan menilai kebutuhan. Evaluasi konteks membantu dalam perencanaan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan secara lebih terarah dan demokratis

Tahap kedua dilanjutkan dengan evaluasi *input* yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk penggunaan sumber yang tersedia dan alternatif strategi yang patut dipertimbangkan dalam mencapai tujuan. Masukan yang dianalisis akan menjadi obyek yang menentukan rencana yang digunakan untuk dilaksanakan secara efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya dalam evaluasi proses dilihat pelaksanaan input yang diproses. Permasalahan prosedur akan dianalisis secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti cacat dalam desain prosedur atau implementasinya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa evaluasi proses juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program, serta untuk mencatat, dan menilai prosedur kegiatan dan peristiwa. Mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan, memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, dan memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan.⁴


Tahap yang terakhir adalah dengan evaluasi produk yaitu mengukur menginterpretasikan dan menilai pencapaian program. Evaluasi hasil menghubungkan semua objektif konteks, input, dan informasi proses, serta untuk menginterpretasikan kelayakan dan keberhargaan program. Analisis hasil ini diperlukan sebagai pembanding antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil yang dicapai beserta risiko-risiko yang akan dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ *Ibid.*

2.1.3. Model Formulasi Strategi

Strategi adalah seni namun ilmiah, karena mengikuti pola-pola tertentu yang membutuhkan pemahaman umum tentang terminologi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tertentu, kedisiplinan, serta melalui proses pemikiran kreatif. Model pedoman pembentukan strategi ini bukanlah formula. Strategi akan dikembangkan sesuai dengan fitur-fitur khusus dari waktu, tempat, dan karakteristik yang terlibat. Namun demikian, pedoman ini menawarkan pendekatan untuk mengatasi kompleksitas strategi, dan dimaksudkan agar sebuah strategi bisa mencapai koherensi, kontinuitas, dan konsensus yang dicari oleh pembuat kebijakan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan strategi keamanan dan militer nasional.

Dalam pembentukan strategi dan kebijakan keamanan nasional, dimulai dengan berlandaskan Tujuan Nasional yang berisi dengan nilai-nilai, kepercayaan (ideologi), dan etika yang mencerminkan legal, filosofis, dan moral dasar untuk keberlanjutan sistem negara melalui kepentingan nasional. Hal tersebut ikut mempertimbangkan pada kebutuhan akan lingkungan strategis domestik dan global sehingga selanjutnya kepentingan nasional membentuk visi-visi strategis yang terwujud melalui kebijakan nasional. Dalam hal ini kebijakan nasional dilanjutkan melalui proses formulasi strategi yang dilihat dari teori Lykke yaitu Obyektif Nasional sebagai tujuan (*Ends*), Konsep Strategi sebagai teknis cara (*Ways*), dan Kekuatan Nasional sebagai alat sumber daya (*Means*), di mana ketiganya saling terhubung satu sama lain. selanjutnya dapat dilihat pada kerangka formulasi strategi di bawah ini.



Gambar 2.2 Strategy Formulation Model

Sumber : The U.S. Army War College Guide To National Security Issues, *Volume II : National Security Policy and Strategy*, 4th Edition (Pennsylvania : Strategic Studies Institutes, 2010), hlm. 397

Dilihat dari kerangka formulasi strategi di atas, melalui tujuan obyektif yang jelas akan menentukan rentang sumber daya yang diperlukan dan memperkirakan kemungkinan teknis cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. setelahnya dilakukan pengujian terhadap strategi kebijakan tersebut tentang kelayakan terhadap keberadaan sumber daya yang ada untuk dilaksanakan dengan cara yang dipilih, apakah strategi tersebut mendapat penerimaan dan tidak bertentangan baik secara legal maupun etis atau bahkan justru merugikan, serta melihat jika strategi tersebut

memang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini disertai dengan penilaian risiko.⁵

Dalam penilaian tersebut maka harus dipertimbangkan kebijakan keamanan nasional yang berkelanjutan, menentukan risiko dari kebijakan keamanan nasional yang dieksekusi dan yang tidak dieksekusi, menilai kemungkinan risiko dan konsekuensi yang akan muncul dari kebijakan keamanan nasional yang ada, evaluasi aturan dan tindakan yang telah ada, identifikasi bocoran kebijakan yang akan diturunkan untuk penggantian kebijakan yang akan dibuat ini, dan menentukan pembatasan risiko seperti dapat diterima tidaknya residu dari risiko yang muncul. Untuk itu elemen keamanan nasional harus dijadikan landasan dalam pembentukan kebijakan keamanan nasional untuk mempersiapkan negara dan bangsa dalam menghadapi situasi politik di depan⁶, antara lain seperti :

1. Stabilitas sosio-politik
2. Keseimbangan lingkungan
3. Integritas teritori
4. Perdamaian eksternal dan harmoni
5. Kohesivitas kultural
6. Solidaritas ekonomi

Pembentukan kebijakan keamanan nasional merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dalam pola strategi pertahanan negara. Pelaksanaan kebijakan keamanan nasional Indonesia akan dilakukan dengan penilaian risiko sesuai dengan melakukan *forecasting* (ramalan) terhadap potensi ancaman (risiko) apa saja yang akan muncul dinilai dari gejala yang sudah muncul maupun yang belum. Penilaian untuk kebijakan keamanan nasional

⁵ The U.S. Army War College Guide To National Security Issues, *Volume II : National Security Policy and Strategy*, 4th Edition (Pennsylvania : Strategic Studies Institutes, 2010), hlm. 397 – 402.

⁶ *Ibid.*

berdasarkan tiga kepentingan nasional yang ada dalam buku putih kementerian pertahanan,⁷ yaitu :

1. Mutlak: Tetap tegaknya NKRI
2. Vital : keberlanjutan pembangunan nasional
3. Utama: perdamaian dunia dan stabilitas regional

Dalam menangani ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, gangguan), terdapat pemahaman mikro mengenai peran masing-masing lembaga keamanan khususnya TNI dan Polri. Yaitu terdapat derajat penanganan di mana peran POLRI dan rakyat dalam menghadapi tantangan dan menerima hambatan , sementara dalam konteks gangguan dalam hal sudah berkenaan dengan keselamatan bangsa seperti terorisme maka TNI akan mulai menjalankan perannya dengan dukungan POLRI. Kemudian dalam konteks ancaman maka TNI menjadi alat utama didukung oleh POLRI dan rakyat, khususnya komponen cadangan. Berdasarkan elemen yang melandasi kebijakan keamanan nasional tersebut, maka untuk kemudian harus dilaksanakan secara bersinergi oleh pelaksana utama dari keamanan nasional yang terdiri dari empat pilar yaitu: ⁸

1. TNI = fungsi alat perang
2. POLRI = fungsi alat ketertiban
3. Kemendagri = fungsi alat politik domestik
4. Kemenlu = fungsi alat diplomasi internasional

Dengan keamanan nasional yang menjadi urusan seluruh bangsa, maka pelaksanaan kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman dilaksanakan secara bersama-sama, seperti koordinasi 4 pilar keamanan nasional di atas beserta perangkat keamanan lainnya baik BIN, organisasi pemerintah, maupun NGO, hingga seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia yang terlibat untuk ikut menjaga keamanan nasional Indonesia.

⁷ Riant Nugroho. *National Security Policy* : Sebuah Pengantar. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 24

⁸ *Ibid*, hlm. 42-43

2.1.4. Alat Analisis Konflik

Konflik dapat dipahami sebagai interaksi berbagai aktor di mana terdapat aktor yang mengalami kerugian dan aktor yang menyebabkan kerugian tersebut baik sengaja atau justru dengan mengabaikannya. Analisis konflik dapat mendukung orientasi tindakan di masa depan. Hal ini dikarenakan konflik merupakan sistem dinamis, intervensi apa pun dapat menjadi bagian dari sistem dan sebaiknya fokus dalam mendukung kreativitas, energi positif, dalam sistem tersebut atau pada sistem terkait. Analisis konflik dapat membutuhkan : 1) verifikasi jika salah satu sedang menghadapi konflik; 2) menentukan batas sistem konflik, dengan pilihan perubahan nantinya; 3) menggunakan *Conflict Analysis Tools* untuk fokus pada aspek tertentu pada konflik dan mengatur informasi yang tersedia. Instrumen *Conflict Analysis Tools* terdiri dari 7 instrumen sebagai berikut ⁹:

1. Roda Konflik (*Conflict Wheel*) : terdiri dari 6 tahap penting analisis konflik yaitu dinamika, aktor, sebab akibat, struktur, isu, dan opsi/ strategi. Instrumen ini menggambarkan konflik yang ada secara umum. Sebelum dijelaskan lebih detail oleh instrumen alat konflik selanjutnya. Roda konflik akan membantu dalam urutan analisis duduk posisi konflik yang sebenarnya. Roda konflik akan mulai menganalisis para aktor dan relasi masing-masing aktor, hal ini untuk membantu dalam pengelompokan kategori aktor mana yang berperan dalam transformasi konflik, pihak ketiga, pemangku kepentingan yang tidak secara langsung terlibat. Selanjutnya analisis isu yang menjadi konflik sehingga dapat diketahui dengan jelas titik masalah yang sebenarnya dan tidak bias dengan

⁹ Swiss Agency for Development and Cooperation *SDC). Conflict Prevention and Transformation Division (COPRET). December 2005.

isu yang berbeda dan tidak tepat. Kemudian analisis akan berlanjut dengan melihat dinamika konflik untuk mengetahui intensitas interaksi antar masing-masing aktor, 'temperamen' aktor yang terlibat dan faktor mana yang mempengaruhi transformasi konflik. Tahap keempat akan dilanjutkan dengan menganalisis konteks konflik dan faktor struktural konflik untuk mengetahui hal-hal yang tidak bersinggungan dengan konflik secara langsung namun sebenarnya menjadi bibit penyebab konflik, sehingga dalam penanganan konflik harus diatasi mulai dari akar konflik yang sebenarnya. Tahap kelima dilanjutkan dengan menganalisis hubungan sebab akibat sehingga dapat membantu dalam membedakan antara 'penyebab' dengan 'faktor pengaruh' konflik. Setelah mendapatkan hasil analisa kelima tahap sebelumnya maka akan dilanjutkan dengan tahap keenam yaitu pemeriksaan cara untuk menangani konflik, strategi yang bisa digunakan, dan upaya dari para aktor konflik untuk deeskalasi konflik.

2. Pohon Konflik (*Conflict Tree*) : instrumen ini menguraikan perbedaan antara faktor struktural dan faktor dinamis, menggambarkan bagaimana isu konflik berkaitan pada dua aspek ini. Bertujuan untuk mengetahui akar masalah, isu, dan faktor dinamis; serta untuk membedakan garis waktu pada berbagai pendekatan transformasi konflik.
3. Peta Konflik (*Conflict Mapping*) : instrumen ini berfokus pada aktor-aktor yang terlibat dan hubungan keterkaitan satu sama lain. Melalui peta konflik ini bertujuan untuk memastikan hubungan antar aktor, menggambarkan 'kekuatan' dari para aktor, dan mengemas situasi aktor konflik secara terpadu.

4. Model Eskalasi Glasl (*Glasl's Escalation Model*) : instrumen bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik bereskalasi, dan menentukan bagaimana cara yang tepat untuk transformasi konflik dalam bentuk intervensi yang tepat yang sesuai dengan eskalasi yang sedang terjadi.
5. Analisis Perspektif Konflik (*Inmedio's Conflict Perspective Analysis*) : instrumen ini bertujuan untuk memisahkan fakta dari interpretasi, orang dari masalah, posisi dari kepentingan/ kebutuhan/ kecemasan; untuk memungkinkan perubahan perspektif, berpikir dari sudut pandang pihak lain, dan membuat motivasi dari para aktor masuk akal; memperluas perspektif; untuk mengelaborasi hipotesis dalam opsi-opsi baru, tanpa mengambil kepemilikan konflik atau solusi dari para pihak yang terlibat, dalam artian lain dengan membuat BANA (*Best Alternative Negotiation Agreements*).
6. Peta Kebutuhan dan Ketakutan (*Needs – Fears Mapping*) : instrumen ini bertujuan untuk klarifikasi dalam format perbandingan berbagai atribut para aktor; untuk meninggalkan posisi buntu dan fokus pada kebutuhan dan ketakutan, serta opsi yang memungkinkan untuk mengatasinya; untuk menolong para aktor memahami persepsi masing-masing; dan untuk meningkatkan stimulasi diskusi.
7. *Multi – Causal Role Model* : instrumen ini bertujuan untuk menandai mekanisme sebab-akibat, pola, untuk membedakan antara perbedaan kualitas dan peran dari berbagai faktor yang mengarah ke konflik; untuk menganalisis konten dan dinamika dari konflik spesifik; untuk memfasilitasi lokasi titik awal transformasi konflik,

untuk membedakan antara komitmen kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Penggunaan Alat Analisis konflik diharapkan dapat membantu peneliti dalam menganalisis isu dalam perumusan kebijakan keamanan nasional untuk mengetahui dengan jelas konflik yang sebenarnya dalam perumusan RUU Keamanan Nasional sehingga dapat dirumuskan rekomendasi penyelesaian yang tepat.


2.1.5. Pendekatan Sistem

Pendekatan Sistem sangat efektif untuk analisis konflik yang sulit, berulang, tidak dapat diselesaikan (*intractable*) yang solusinya bukan hanya tidak jelas namun juga melibatkan isu-isu kompleks dan kebutuhan beberapa aktor untuk berkoordinasi dan melihat "gambaran besar", bukan hanya peran mereka di dalamnya. Banyak kerangka analisa konflik bersifat "statis", hanya memberikan gambaran singkat, dari sebuah situasi tanpa menunjukkan umpan balik atau interaksi lintas faktor dari waktu ke waktu. Sangat dibutuhkan untuk menyikapi pendekatan analisa konflik yang sifatnya tradisional,¹⁰ seperti :

1. Program yang terfragmentasi ;
2. Bias dalam proses analisa - fokus secara sempit dan parsial, dirancang untuk membenarkan kebutuhan akan keahlian atau metodologi favorit pelaku analisa;
3. Pembuatan daftar tanpa prioritas atau dinamika, mengakibatkan overload informasi dan kegagalan banyak program untuk mencapai relevansi atau efek nyata pada perdamaian; dan
4. Kurangnya integrasi dan penggunaan analisis yang efektif dalam pengembangan program dan strategi yang

¹⁰ Berghof Research Centre. *A Systematic Approach to Conflict Transformation : Exploring Strength and Limitations*. 2008.

kemudian menimbulkan kesenjangan antara program dan sasaran.



Gambar 2.3. Model Pendekatan Sistem

Sumber: CDA. 2016. *Designing Strategic Initiatives to Impact Conflict System : System Approaches to Peacebuilding*. UK : Melpomenem. Hlm. 76

Pendekatan sistem membantu peneliti beralih dari analisis dan pemrograman yang terfragmentasi (*fragmented analysis*) ke pemahaman yang lebih komprehensif mengenai situasi konflik yang dapat dipahami - yaitu menarik, tanpa daftar panjang, dan mengidentifikasi pendorong utama dan dinamika tanpa penyederhanaan yang berlebihan. Ini juga menghasilkan analisis portabel dalam arti bahwa analisis tersebut dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam strategi, pengembangan program, dan pemantauan dan evaluasi. Pendekatan sistem membedakan antara berbagai jenis sistem,¹¹ yaitu :

1. Sistem sederhana: tingkat kepastian dan prediktabilitas yang tinggi serta hubungan sebab-akibat yang diketahui; Ada kesepakatan luas tentang apa yang harus dilakukan

¹¹ *Ibid.*

dan kepastian tentang bagaimana masalah bisa dipecahkan.

2. Sistem rumit (kompleks) : jumlah, bagian dan hubungan tersembunyi mereka satu sama lain. Ada beberapa jawaban "benar" dan secara teknis rumit, namun hubungan sebab-akibat diketahui, dan hasilnya menantang dan sulit namun dapat dikenali.
3. Sistem kompleks: tingginya tingkat ketidakpastian dan kurangnya kesepakatan. Apabila sistem rumit adalah domain dari "*unknown knowns*: tidak tahu sesuatu yang diketahui" maka sistem kompleks adalah domain "*unknown unknowns*".

Dapat dilihat dari gambar di atas sebagai contoh penggunaan pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem digunakan pemetaan hubungan sistematis antar variabel yang saling mempengaruhi, sehingga dapat diketahui variabel mana yang menjadi faktor penguat konflik atau sebaliknya, dan faktor mana yang berperan sebagai penyeimbang. Pemikiran sistem dapat berkontribusi dalam tiga cara penting untuk kualitas dan pemanfaatan penilaian konflik. Pendekatan sistem ini akan peneliti gunakan dalam memetakan sebab akibat konflik hingga penilaian risiko dalam perumusan RUU Keamanan Nasional.

2.1.6. Manajemen Perubahan dan Transformasi Strategis

Konsep 8 Langkah Perubahan dalam Organisasi oleh John Kotter masih memiliki relevansi untuk digunakan namun dengan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi, dan pertukaran informasi sekarang 8 langkah tersebut harus diimbangi dengan kontrol dan kendali pengawasan yang kuat sehingga tidak keluar dari koridor utama, dalam artian lain transformasi organisasi harus ke arah yang

diinginkan/ diharapkan dan tidak bertransformasi /bermutasi menjadi bentuk lain yang tidak diharapkan. Konsep Kotter masih relevan berdasarkan dengan latar belakang Indonesia sendiri. Indonesia dengan segala kemajemukannya memiliki karakteristik istimewa yang menjadikan proses transformasi perubahan dapat dilaksanakan secara cermat dan berhasil, yaitu dengan persatuan bangsanya melalui Pancasila. Meskipun bangsa yang besar dan bentuk negara kepulauan, namun Indonesia memiliki Pancasila dan konsep wawasan nusantara sehingga dalam menjalankan setiap langkah perubahan oleh John Kotter, Indonesia yang dinamis justru memiliki resiliensi masyarakat yang cukup kuat untuk menerima perubahan. Delapan langkah perubahan tersebut menurut John Kotter, ¹² yaitu :

1. Ciptakan rasa kemendesakkan.
2. Bentuk koalisi pendukung perubahan. Hal ini dilakukan dengan identifikasi
3. Buat visi dan strategi perubahan yang bersangkutan
4. Komunikasikan visi perubahan tersebut
5. Memberdayakan anggota untuk melakukan tindakan perubahan.
6. Mencapai kemenangan-kemenangan jangka pendek.
7. Mengkonsolidasi hasil perubahan yang telah dicapai dan melanjutkan perubahan- perubahan berikutnya.
8. Memperkokoh pendekatan baru yang telah dicapai ke dalam budaya organisasi

¹² Mind Tools Content Team. *Kotter's 8-Step Change Model : Implementing Change Powerfully and Successfully*. Dalam <https://www.oneclearmessage.com>. Diakses 26 Juli 2018



Gambar 2.4. Kotter's 8 Step Change Model

Sumber: "Using Kotter's 8-Step Organisational Change Model for Succes." dalam <https://www.oneclearmessage.com>, diakses 26 Juli 2018

Dalam melaksanakan delapan langkah Kotter, diperlukan kerangka generik pengubah konflik yang terdiri dari lima langkah transformasi konflik untuk melengkapi tercapainya langkah Kotter dengan baik. Dalam hal konflik bersifat kaku, alot dan buntu maka diperlukan sebuah pembalikan untuk mencairkan konflik tersebut. Miall, Ramsbothman, dan Woodhouse menunjukkan gabungan berbagai perkembangan kerangka teori transformasi konflik mulai dari gagasan Galtung (1984; 1989; 1996) hingga Vayrynen (1991) yaitu lima pengubah generik konflik yang berkepanjangan yang berhubungan dengan gambaran kerangka analisa konflik kontemporer¹³, yang terdiri dari :

1. Transformasi konteks, dimana konflik dilekatkan pada konteks sosial, regional, dan internasional. Transformasi konteks dapat membantu dalam menguraikan hubungan konflik yang rumit.

¹³ Hugh Miall dkk. Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002). Hlm. 249-252

2. Transformasi struktural, dengan melakukan transformasi pada hal-hal struktural seperti jika terjadi konflik asimetris sehingga dibutuhkan keseimbangan dalam dari status dominasi dan lemah.
3. Transformasi aktor, yang dapat dilakukan dengan negosiasi identitas yaitu transformasi identitas personal/sektoral yang berseberangan menjadi satu identitas yang utuh lebih besar.
4. Transformasi persoalan, dilakukan dengan mengubah obyek konflik sehingga membuka jalan dan peluang untuk penyelesaian masalah
5. Transformasi kelompok dan personel, yang menjadi perbedaan di sini adalah transformasi internal baik itu hati maupun pikiran kelompok dan personal untuk menyiapkan kondisi akan perubahan yang akan terjadi sehingga bisa menurunkan resistensi akan perubahan tersebut.

Diharapkan dengan menggunakan teori dan konsep transformasi strategis ini dapat membantu dalam merekonstruksi rekomendasi yang tepat sasaran dan bersifat aplikatif. Teori dan konsep ini akan digunakan untuk merumuskan strategi perubahan yang membantu dalam pembalikan status konflik.

2.1.7. Teori Resolusi Konflik

Dalam resolusi penyelesaian konflik terdapat berbagai tingkatan intervensi untuk melakukan transformasi konflik. Tingkatan intervensi konflik ini sangat berkaitan dengan tingkat eskalasi konflik sehingga diketahui pendekatan intervensi yang tepat dalam upaya penyelesaian konflik.¹⁴ Intervensi konflik antara lain :

¹⁴ Ho-Won Jeong. *Conflict Management And Resolution: An Introduction*. (New York: Routledge, 2010).

1. Mediasi, merupakan proses penyelesaian perselisihan atau konflik dengan pelibatan/ pengikutsertaan pihak ketiga yang netral sebagai penasihat/ penengah. Fokus pada komunikasi sebagai penengah, katalisator, dan akselerator untuk mempercepat proses perdamaian. Mediasi digunakan saat emosi mempengaruhi komunikasi yang memburuk antar para pihak. Mediasi dapat melakukan persuasi dalam memberi pengaruh yang kuat dalam pengambilan keputusan namun terbatas dalam *transmitting idea* saja dan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
2. Negosiasi, merupakan proses tawar menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (individu, kelompok, atau organisasi) dengan pihak yang lain. Dalam proses negosiasi adanya penyeimbangan kekuatan, daya persuasi, dan persepsi untuk masuk dalam posisi tawar menawar. Kelebihan negosiasi adanya kesempatan untuk melakukan tawar menawar sehingga dapat memperjuangkan kepentingan/*value* yang menjadi target untuk dicapai. Namun kelemahannya ketika masing-masing pihak sulit untuk berkompromi satu sama lain sehingga sering terjadi proses negosiasi yang alot dan berlarut-larut. Dalam hal ketidakseimbangan kekuatan, dapat dilakukan dengan *zone of possibilities* serta *best alternative negotiated agreement* dari kedua belah pihak untuk dinegosiasikan.
3. Fasilitasi, merupakan proses penyelesaian sengketa/konflik melalui pendampingan yang dapat dilakukan dalam tahap paling awal hingga keberlanjutan setelah penyelesaian sebagai pendamping/ pengawas sehingga proses penyelesaian terlaksana sesuai

ketentuan yang dibuat bersama (jadwal, tempat, aturan). Dapat dilaksanakan dalam berbagai tahap eskalasi konflik, namun kelemahannya adalah hanya bersifat pasif dan tidak terlibat intens dalam perumusan pengambilan kebijakan sehingga. Proses terpenting adalah *Empowerment* dan membangun empati dalam penyelesaian masalah (*problem solving*).

Dalam penyelesaian polemik RUU Keamanan Nasional akan digunakan tipe intervensi yang cocok sehingga mampu terbangun komunikasi strategis yang dapat mendukung terbentuknya pembangunan koalisi dalam proses transformasi strategis kebijakan keamanan nasional. Kemudian penerapan tipe intervensi ini akan dikombinasikan dengan teori *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*, yang merupakan penilaian perilaku aktor dalam situasi konflik. Instrumen ini digunakan dalam situasi perbedaan kepentingan para aktor tidak sejalan, sehingga diperlukan Situasi ini yang akan mempermudah analisa kemungkinan untuk membuat *zone of possibilities* dalam membuat *best alternative negotiation agreement*. Penjelasan perilaku aktor melalui instrumen ini melalui dua dimensi dasar yaitu : ¹⁵

1. Asertif : batasan yang diupayakan untuk terpenuhi kepentingannya, dan
2. Kooperatif : batasan yang diupayakan untuk memenuhi kepentingan pihak lain.

¹⁵ Kenneth W. Thomas & Ralph H. Kilmann. *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument : Profile and Interpretative Report*. (USA : CPP.Inc, 2010). Hlm. 2



Gambar 2.5 The Five Conflict-Handling Modes

Sumber: Kenneth W. Thomas & Ralph H. Kilmann. *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument : Profile and Interpretative Report*. 2010

Competing, terjadinya kompetisi ketika asertif dan tidak kooperatif menjadi bentuk orientasi kekuasaan. *Collaborating*, ketika asertif dan kooperatif saling bekerja sama memenuhi kepentingannya dengan memenuhi kebutuhan pihak lain pula. *Compromising*, merupakan jalan tengah dalam bentuk asertif dan kooperatif sehingga terdapat objektivitas. *Avoiding*, yaitu tidak asertif dan tidak kooperatif sehingga aktor tidak mengupayakan kepentingannya atau kepentingan aktor lain. *Accommodating*, yaitu tidak asertif dan kooperatif, sehingga justru menekan kepentingannya untuk mengupayakan kepentingan aktor lain.¹⁶ Bentuk penanganan konflik ini akan memudahkan peneliti dalam menganalisis rekonstruksi dasar untuk mencari upaya-upaya dalam rekomendasi penyelesaian isu.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 3

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

2.2.2. Penelitian oleh Mohammad Hermanus (2017), “Urgensi Rancangan Perundang-undangan Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Hermanus menyampaikan dalam penelitiannya bahwa dalam memerangi ancaman terorisme yang sekarang sudah berkembang menjadi ancaman hibrida diperlukan sebuah kebijakan keamanan nasional yang komprehensif dan mampu menutup celah-celah kekosongan. Hal ini dikarenakan regulasi yang ada sejauh ini sifatnya masih spesifik dan sektoral. Hal ini berdampak pada efektivitas penanganan berbagai isu keamanan nasional yang rentan dan lemah khususnya dalam penanganan terorisme. Untuk itu urgensi keberadaan RUU Keamanan Nasional sangat penting sebagai integrator peraturan sektoral sehingga terbangun sebuah sinergi yang sistematis antar sektor keamanan nasional sehingga berjalan secara tanpa mengurangi atau mengambil sebagian wewenang pada pemangku kepentingan yang sudah menjalankan fungsinya di bidang keamanan.

2.2.3. Mattew William Flint (2016), “Peranan Hubungan Sipil-Militer Dalam Proses Pembuatan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional”

Flint dalam hasil penelitiannya menjelaskan hubungan sipil dan militer dalam perumusan RUU Keamanan Nasional bahwa dalam proses pembuatan RUU Keamanan Nasional tidak ada koordinasi kemitraan yang saling mendukung untuk akselerasi penerbitan RUU Keamanan Nasional. Hubungan yang berlangsung lebih bersifat *check and balance* terhadap berbagai aspek RUU Keamanan Nasional yang ‘tidak dianggap sesuai’. Pola komunikasi yang terjadi juga masih dianggap kurang dikarenakan sosialisasi belum berjalan secara optimal selain itu para pemangku kebijakan

terkait masih bertahan untuk kepentingan sektor masing-masing, segala usulan perbaikan dan koreksi juga masih dianggap belum terakomodasi dengan baik. Tidak ada pihak yang dominan dalam perumusan RUU Keamanan Nasional, sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini lebih pada hubungan antar aktor. Untuk itu perlu dibangun komunikasi strategis yang lebih baik khususnya melalui dialog yang lebih baik.

2.2.4. Elpeni Fitrah (2015), “Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”

Fitrah dalam tulisannya menyebutkan bahwa Indonesia sudah lebih baik mengakomodasi isu keamanan non tradisional serta dalam integrasi gagasan keamanan insani. Terdapat wilayah abu-abu dalam penyelenggaraan keamanan nasional juga belum ada lembaga atau badan dalam mengkoordinasikan setiap elemen yang terlibat dalam persoalan keamanan nasional pada berbagai tingkatan kesertaan (*degree of magnitude*) yang berbeda-beda menurut relevansi kondisi ancaman dihadapkan pada kepentingan nasional, hal ini sesuai dengan Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional tahun 2011.

2.2.5. Indra Pranajaya (2015), “Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Hukum Keamanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok : Sebuah tinjauan Yuridis Komparatif”

Pranajaya melakukan penelitian perbandingan antara RUU Keamanan Nasional Indonesia yang rancangan undang-undangnya sejak tahun 2012 hingga saat ini belum keluar sebagai payung hukum kebijakan keamanan nasional dengan Hukum Keamanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok untuk mengetahui kesesuaian RUU Keamanan Nasional sendiri. Hasil kritis perbandingan tersebut adalah terdapat hal-hal yang sudah sesuai seperti konsep

keamanan yang komprehensif namun juga terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar tidak bias makna, seperti penjabaran kategori keamanan yang disebutkan dalam RUU Keamanan Nasional.

Dengan demikian, berikut adalah tabel perbandingan penelitian-penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Hermanus (2017) <i>“Urgensi Rancangan Perundang-undangan Keamanan Nasional Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”</i>	Urgensi RUU Keamanan Nasional dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan Indonesia	Tidak membahas evaluasi dari RUU Keamanan Nasional khususnya dalam bentuk formulasi strategi pertahanan negara yang di dalamnya terdapat tingkat pembentukan kebijakan keamanan nasional
2	Matthew William Flint (2016) <i>“Peranan Hubungan Sipil-Militer Dalam Proses Pembuatan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional”</i>	Pembahasan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan RUU Keamanan Nasional	Terbatas hanya pada hubungan aktor sipil-militer saja dalam perumusan RUU Keamanan Nasional. Keterlibatan aktor-aktor tidak hanya bagi yang merumuskan saja, tetapi termasuk para aktor yang terkena implikasi yang diatur di dalam RUU

			Keamanan Nasional itu sendiri.
3	Elpeni Fitrah (2015) <i>“Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”</i>	Membahas Keamanan Manusia sebagai salah satu isu polemik dalam RUU Keamanan Nasional	Terbatas pada polemik isu keamanan manusia yang menjadi salah satu perdebatan, namun tidak mengevaluasi secara holistik dan komprehensif isu polemik yang lebih luas
4	Indra Pranajaya (2015) <i>“Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan Hukum Keamanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok : Sebuah tinjauan Yuridis Komparatif”</i>	Membahas tentang perumusan RUU Keamanan Nasional Indonesia melalui perbandingan dengan Hukum Keamanan Nasional Republik Rakyat Tiongkok	Perumusan RUU Keamanan Nasional dilihat sebagai bagian utuh sesuai latar belakang Indonesia sendiri tanpa perbandingan dengan negara asing.
5	Suci Utami (2018) <i>“Evaluasi Penyusunan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional”</i>	Evaluasi kritis penyusunan Draf RUU Keamanan Nasional melalui evaluasi CIPP yang diterapkan dalam Model Formulasi Strategi sebagai salah satu kebijakan keamanan nasional dalam mendukung strategi	Evaluasi secara komprehensif terhadap penyusunan Draf RUU Keamanan Nasional untuk menghasilkan sebuah kajian untuk lahirnya Undang -undang Keamanan Nasional

		pertahanan negara Indonesia.	
--	--	---------------------------------	--


Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu, maka penelitian tesis memiliki kesamaan dalam menjadikan RUU Keamanan Nasional sebagai obyek utama yang akan dikaji, sementara pembedanya terdapat dalam signifikansi bahwa penelitian tesis ini akan mengevaluasi RUU Keamanan Nasional secara lebih komprehensif untuk menghasilkan sebuah kajian dalam perumusan kebijakan keamanan nasional yang dapat mendukung akselerasi lahirnya Undang – undang Keamanan Nasional Indonesia sebagai bagian dari strategi pertahanan negara.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam menjaga perdamaian dan memelihara stabilitas keamanan nasional Indonesia perlu dilakukan penilaian dan analisa yang detail mulai dari analisa akar hingga ke ranting terkecil (*bottom up*), juga dilaksanakan melalui kebijakan menyeluruh yang melibatkan sinergi antar aktor-aktor yang mampu mendukung akselerasi terbitnya RUU Keamanan Nasional demi pendirian Dewan Keamanan Nasional Indonesia (DKNI) yang kehadirannya semakin mendesak dibutuhkan di tengah perpolitikan Indonesia. Dalam melakukan analisa kebijakan dapat menggunakan pendekatan sistematis untuk mengkaji dan membuat pertimbangan-pertimbangan yang penting dalam menyusun formulasi di level strategi, operasional, hingga taktikal. Perlu dianalisis lebih lanjut faktor mana yang menjadi pendukung akselerasi RUU Keamanan Nasional dan faktor mana yang justru dapat menjadi penghambat. Dalam analisa pembentukan kebijakan diperlukan pendekatan

sistematis yang dapat membantu dalam pemetaan faktor penguat konflik atau damai, atau faktor penyeimbang.

Dalam proses analisa juga akan menggunakan teori evaluasi CIPP untuk memahami formulasi strategi kebijakan keamanan nasional yang tepat, serta mengetahui proses transformasi & manajemen perubahan yang sinergis dengan lembaga/kementerian yang sudah ada. Dengan memahami hal tersebut diharapkan dapat menjadi petunjuk tidak hanya untuk penyelesaian terhambatnya RUU Keamanan Nasional tetapi juga mampu menjadi dasar petunjuk untuk penanganan konflik lainnya. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat dengan efektif diimplementasikan untuk mencapai tujuan keamanan nasionalnya.



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian RUU Keamanan Nasional dalam Perspektif Konflik

Sumber : Hasil olah peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu yang menjadi permasalahan utama merupakan fenomena, kasus, atau gejala-gejala yang merupakan obyek/subyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis.

2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

2.2.2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan 10 kementerian/ instansi terkait yang berkepentingan terhadap keberadaan RUU Keamanan Nasional dan Dewan Keamanan Nasional, yang berlokasi di Jakarta, Indonesia.

2.2.3. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, dengan pembagian 2 bulan pertama pengumpulan data awal dan penyebaran surat permohonan narasumber, 2 bulan proses pengumpulan materi melalui narasumber dan material terkait, kemudian 2 bulan proses pengolahan data dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.2.3.1 Tabel Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2018							2019	
		Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pembuatan Proposal Penelitian		■	■						
2.	Proses bimbingan		■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Seminar Proposal Penelitian			■						
4.	Perbaikan Proposal Penelitian			■						
5.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■			
6.	Analisis Data						■	■	■	
7.	Penyusunan Tesis						■	■	■	
8.	Ujian Hasil								■	
9.	Ujian Tesis									■
10.	Perbaikan Tesis									■
11.	Penyerahan Tesis									■

2.3. Subyek dan Obyek Penelitian

2.3.2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan RUU Keamanan Nasional dan

Dewan Keamanan Nasional. Terdiri dari informan kunci yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian, yang terlibat langsung dalam rumusan masalah yang diangkat. Serta informan tambahan yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu melengkapi data penelitian yang akan diolah.¹ Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan orang-orang yang sesuai dengan ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.² Kriteria atau ciri-ciri yang menjadi subyek penelitian ini yaitu :

1. Bertugas langsung dalam perkembangan RUU Keamanan Nasional dari instansi yang terkait.
2. Memahami dengan baik perkembangan perumusan RUU Keamanan Nasional serta konsep-konsep lain yang berkaitan.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka subyek dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang masing-masing perwakilan 1 orang terdiri dari 9 kementerian dan instansi terkait sebagai informan utama dan 5 orang lainnya sebagai informan tambahan dari yang didapatkan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*) yaitu berkembang jumlahnya lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan informasi yang diperlukan. Informan utama yaitu sebagai berikut :

1. Kementerian Pertahanan
2. Dewan Ketahanan Nasional
3. Lembaga Ketahanan Nasional
4. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
5. Badan Intelijen Negara
6. Pusat Pengkajian Strategis TNI

¹ Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 171.

² S. Nasution. *Metode Research*. (Jakarta: Bimu Aksara, 1996), hlm. 98

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divisi Hukum)
8. DPR RI (Komisi I)
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

2.3.3. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah penyusunan draf RUU Keamanan Nasional dalam menghadapi perkembangan ancaman-ancaman yang masuk lewat arus globalisasi, untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas keamanan nasional demi pertahanan negara yang kuat.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

2.4.2. Teknik Observasi

Teknik observasi yang dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai perkembangan respons atau tanggapan terhadap RUU Keamanan Nasional dan Dewan Keamanan Nasional. Melalui tahap ini, peneliti menggali data-data untuk menemukan variabel-variabel yang dapat dijadikan acuan untuk membuat kerangka analisis sistematis. Kerangka analisis sistematis tersebut digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penguat atau penekan polemik, maupun faktor yang jadi penyeimbang. Melalui pendekatan ini ditemukan faktor-faktor yang dapat dilakukan transformasi atau manajemen perubahan sehingga terwujud sebuah resolusi yang tepat.

2.4.3. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang peneliti lakukan dilaksanakan secara sistematis yang mengarah sesuai pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalan data, pertanyaan wawancara

disusun dengan tiga macam yaitu tipe yang mendalam untuk menggali data dengan detail dan rinci; tipe melebar yaitu pertanyaan akan dikembangkan dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan isu yang diangkat; yang ketiga adalah tipe yang meluas di mana pertanyaan tidak berkaitan secara langsung dengan isu masalah, namun secara tersirat mampu memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan. Wawancara disesuaikan dengan alat dari landasan teori yang digunakan dalam mengkaji lebih signifikan RUU Keamanan Nasional dalam perspektif konflik.

2.4.4. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan adalah setiap bahan tertulis, film, gambar, maupun media lain yang terdokumentasi dapat memberikan informasi secara relevan terhadap isu permasalahan RUU Keamanan Nasional yang diangkat.

2.5. Pemeriksaan Keabsahan Data


Pemeriksaan keabsahan data akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori, yaitu pengecekan data yang terhimpun dari berbagai sumber yang diperoleh untuk kemudian diaplikasikan dengan teori yang akan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih jelas untuk dianalisis lebih lanjut.

2.6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul akan dilanjutkan dengan pengolahan data sesuai landasan teori dan interpretasi penemuan dari obyek yang diteliti. Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan,

seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif,³ yakni:

1. *Data collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yaitu data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. *Data reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kancha penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*Interactive model*).

Sumber : Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA. Hal. 91-99.

³ Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 69-70.

Data dikumpulkan berdasarkan alat dan teori yang digunakan, disajikan dan disaring sesuai kebutuhan pengolahan data. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*), dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kompleks atau gelap menjadi jelas dan terurai (*conclusion drawing*) atau (*verification*). Yang menjadi obyek pengumpulan data adalah penyusunan RUU Keamanan Nasional, sehingga landasan teori tidak hanya menjadi kajian untuk penarikan kesimpulan penelitian, namun data dengan alat instrumen yang digunakan akan diolah untuk rekonstruksi rekomendasi dalam tingkat strategis, operasional, dan taktis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum

Pada 18 Juni 2011 Pemerintah Indonesia mengajukan draf RUU Keamanan Nasional kepada DPR RI. Sejak 27 Juni 2011, DPR RI memulai agenda pembahasan RUU tersebut dengan membuka berbagai masukan dari berbagai kalangan dalam rangka penyempurnaan draf dan menghimpun aspirasi masyarakat. Pada 20 Maret 2012 DPR RI mengembalikan draf RUU Keamanan Nasional kepada Pemerintah dengan berbagai catatan yang disampaikan para narasumber baik dari instansi pemerintah, akademisi, maupun pakar dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Alasan pengembalian tersebut sebagai berikut :¹

1. Terdapat ketidakselarasan antara naskah akademik dengan naskah RUU Keamanan Nasional;
2. RUU tentang Keamanan Nasional menggunakan paradigma dan pendekatan yang masih diperdebatkan yaitu pendekatan kontigensi;
3. Adanya ketidaksesuaian antar pasal-pasal dalam RUU tersebut;
4. Terdapat duplikasi dan kontradiksi dari undang – undang sektoral, yaitu Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

¹ Rian Nugroho. *National Security Policy, Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 35-36.

5. RUU Keamanan Nasional dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berdemokrasi.

Sejak awal kemunculan RUU Keamanan Nasional berbagai pihak menafsirkan bahwa keamanan nasional adalah masalah konflik TNI versus Polri.² Draf RUU Keamanan Nasional kembali dikaji dan direvisi lebih lanjut. Pada tahun 2016, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kembali mengajukan draf akhir Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional Tanggal 30 Agustus 2016 dan Draf RUU Keamanan Nasional Tanggal 1 Maret 2016. Revisi terbaru ini diklaim dengan pendekatan bahasa yang lebih halus. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait progres draf RUU Keamanan Nasional di DPR RI. Menurut Staf Tenaga Ahli Komisi I DPR RI Moses Caesar Assa, M.Sc bahwa DPR RI siap untuk melanjutkan progres RUU Keamanan Nasional, namun yang menjadi catatan adalah isu internal dari Pemerintah sendiri harus diselesaikan dan memiliki satu kesatuan visi strategis terhadap RUU Keamanan Nasional yang diajukan ke DPR, hal ini dikarenakan bahwa hingga saat ini dalam internal Pemerintah sendiri masih terdapat pertentangan dan konflik kepentingan.³ DPR RI mengembalikan RUU Keamanan Nasional dan mendesak untuk dibuat Naskah Akademik yang lebih matang, dalam hal ini Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang saat itu dipimpin oleh Prof. Muladi memimpin kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang lebih matang.⁴

² Ibid, hlm. 37

³ Dalam Wawancara Narasumber Komisi I DPR RI, Moses Caesar Assa, M.Sc tanggal 7 Desember 2018

⁴ Dalam Wawancara Narasumber Mantan Direktur Hukum Ditjen Strahan Kemhan, MOH., Fachruddien, S.H., M.H. Tanggal 22 Desember 2018.

1.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1.2.1. Urgensi Kebutuhan Kebijakan Keamanan Nasional melalui RUU Keamanan Nasional

Dalam menghadapi ancaman dan dinamika lingkungan strategi global maka bagi banyak sektor merasakan perlunya sebuah kebijakan keamanan nasional yang memayungi strategi keamanan nasional dalam penyelenggaraan sistem keamanan nasional sendiri. Bagi Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika merasakan urgensi kehadiran sebuah Undang - Undang Keamanan Nasional. Dari sektor BIN menyebutkan bahwa kebutuhan ini urgen khususnya dalam menyatukan visi dan mengesampingkan ego sektoral khususnya dalam lingkup perspektif intelijen terhadap ancaman. DPR RI mengharapkan kematangan dalam penyusunan RUU Keamanan Nasional sendiri karena merasakan keterdesakkan untuk lahirnya kebijakan strategi keamanan nasional namun terjepit dengan berbagai kompetisi kepentingan dan kekuatan politik.

Sementara itu dari Polri menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah menjalankan strategi keamanan nasional yang baik dengan sinergi yang baik antar TNI-Polri, sehingga kebutuhan terhadap payung hukum strategi keamanan nasional melalui RUU Keamanan Nasional tidak terlalu urgen, karena yang urgen justru terkait payung hukum terkait perbantuan TNI-Polri. Namun dalam hal dinamika ancaman yang terus berkembang ke depannya, jika memang lahir sebuah payung hukum strategi keamanan nasional, maka Polri menginginkan pelaksanaannya benar-benar sesuai prosedur normatif, seimbang, dan layak, yang mampu mengakomodasi kepentingan tiap sektor secara adil.

1.2.2. Perspektif Sektor Terhadap Substansi RUU Keamanan Nasional

Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, BIN, serta TNI menyatakan bahwa saat ini substantif draf RUU Keamanan Nasional sudah sesuai untuk mengakomodasi penyelenggaraan strategi keamanan nasional. Kementerian Pertahanan saat ini sudah menyesuaikan substansi isi draf RUU Keamanan Nasional namun masih membuka peluang untuk masukan dan kritik perbaikan. Bagi Lembaga Ketahanan Nasional yang melakukan kajian untuk kebutuhan penyusunan draf Naskah Akademik dan draf RUU Keamanan Nasional merasakan perlunya penyatuan visi konsep keamanan nasional yang benar-benar bersifat nasionalis, bukan konsep keamanan nasional yang sektoral menurut Militer, Polri, atau Sipil. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan visi strategis/ *grand strategy* yang tidak kaku sehingga mampu menghadapi dinamika perubahan global dengan kemajuan teknologi dan informasi yang menuntut substansi yang bisa dilaksanakan secara kreatif dan kritis sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu Polri menganggap bahwa substansi isi draf RUU Keamanan Nasional masih belum tepat, khususnya dalam perbedaan konsep keamanan yang bersifat lingkup 'nasional'. Selain itu perumusan strategi yang termuat dalam pasal-pasal tersebut dianggap membuka peluang intervensi sektoral jika Ketua Dewan Keamanan Nasional menuntut demikian dan hal ini dianggap sarat kepentingan politik, karena sejauh ini Polri melaksanakan fungsi dan tugas sesuai SOP yang dimiliki sendiri. DPR RI sendiri menyerahkan penyusunan substansi kepada lembaga eksekutif dan mengharapkan pematangan di pihak eksekutif terlebih dahulu, sehingga pihak DPR RI tidak berkomentar banyak mengenai substansi isi.

1.2.3. Perspektif Sektor terhadap Penyusunan RUU Keamanan Nasional

Kementerian Pertahanan sudah melaksanakan prosedur penyusunan RUU Keamanan Nasional dengan prosedur yang sesuai. Namun menurut Polri pelaksanaan penyusunan RUU Keamanan Nasional masih dipertanyakan. Hal ini dimisalkan dengan survei yang dilaksanakan oleh tim penyusun yang dianggap kurang transparan dan tidak mewakili lingkup 'nasional' seperti yang dibutuhkan. Sementara menurut Dewan Ketahanan Nasional mengharapkan penyusunan RUU Keamanan Nasional tidak hanya sebatas sosialisasi dan memberi masukan, tapi benar-benar dibentuk tim yang mewakili kenasionalan itu sendiri, di mana berbagai pihak berkepentingan terlibat di dalamnya. Sektor BIN mendukung penyusunan RUU Keamanan Nasional namun tidak secara intens terlibat di dalamnya meskipun intelijen sendiri secara spesifik disebutkan memiliki peran yang sangat krusial dalam penentuan ancaman dan penyusunan pertimbangan rekomendasi. Sektor lainnya menganggap bahwa penyusunan RUU Keamanan Nasional sudah sesuai dengan ketentuan, sementara faktor dinamis yang menggantungkan progres penyusunan RUU Keamanan Nasional lebih bersifat kepentingan sektoral atau politik.

1.3. Pembahasan

1.3.1. Evaluasi Konteks Penyusunan RUU Keamanan Nasional

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia

yang merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah melalui sejarah perjuangan kemerdekaan yang besar. Dalam alinea kedua Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah disebutkan dengan jelas bahwa cita-cita nasional Indonesia yaitu “...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Dalam draf Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional tahun 2016 menyebutkan bahwa pernyataan tersebut merupakan suatu pesan tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia , yaitu : (1) persatuan dan kesatuan bangsa yang harus dipelihara agar NKRI tetap utuh; (2) penguasaan atas pemerintahan dan wilayah harus tetap dijaga oleh seluruh bangsa ini dengan semangat cinta tanah air, rela berkorban dan tidak kenal menyerah; (3) di dalam upaya mencapai kemakmuran yang dicita-citakan tidak boleh ada diskriminasi (membeda-bedakan) di antara warga negara bangsa Indonesia, dengan tetap mengutamakan, memelihara, serta melestarikan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan.⁵

Upaya perwujudan cita-cita nasional ini dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

⁵ Draf Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional Tanggal 30maret 2016, hlm 1

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam kutipan tersebut tujuan nasional mengandung keyakinan, kesusilaan, dan nilai-nilai yang kemudian diwujudkan dalam Pancasila sebagai Ideologi negara. Hal ini menunjukkan ciri khas dan identitas negara Indonesia yang unik dengan wawasan nusantara, di mana sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, serta berbagai latar belakang yang berbeda. Hal ini terlihat sehingga lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda Tetap Satu).

Pernyataan alinea keempat tersebut dapat diartikan (1) diperlukannya suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional; (2) membebaskan seluruh warga negara bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan, hal ini tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik secara konsepsional; dan (3) NKRI hidup di tengah warga bangsa-bangsa di dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendorong terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional.⁶

Tujuan nasional yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman seiring dengan perkembangan jaman sehingga mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arus globalisasi memberikan keuntungan dalam peningkatan pengelolaan yang lebih sistematis dan praktis, namun kecepatan dinamika ini menuntut adaptasi

⁶ Ibid, hal 1-2

kemampuan negara dan bangsa untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat pula. Wilayah negara yang sangat luas dan bentuk negara kepulauan turut mempengaruhi persebaran kemampuan adaptasi sehingga untuk pemerataan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kondisi ini pula yang turut memberi corak dalam variasi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan) yang tersebar di Indonesia yang menyebabkan masing-masing wilayah memiliki corak isu AGHT-nya masing-masing. Misalnya saja corak isu separatisme pada wilayah-wilayah ujung Indonesia seperti pada provinsi Aceh dan di Provinsi Papua serta Papua Barat. Meskipun keduanya merupakan konflik bersenjata dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Operasi Papua Merdeka (OPM) namun memiliki corak dan intensitas isu berbeda. Demikian pula dengan daerah lainnya memiliki isu permasalahan masing-masing, mulai dari konflik sosial, rawan bencana alam, terorisme, tingkat kriminalitas tinggi, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki corak yang variatif dan berlangsung di lokasi wilayahnya masing-masing namun tidak serta merta isu ini menjadi dikotak-kotakkan dan hanya dianggap isu lokal saja.

Indonesia merupakan negara kesatuan, sehingga isu di satu wilayah tetap merupakan isu bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Otonomi daerah tidak seharusnya memarginalkan antar wilayah, pembangunan nasional dilaksanakan sesuai dengan proporsi dan sasaran yang tepat. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Meskipun terjadi konflik separatisme di suatu wilayah Indonesia namun tetap saja konflik itu merupakan bagian dari kedaulatan negara, hal ini juga berlaku sama ketika bencana alam atau krisis energi di suatu wilayah, maka sesuai amanat cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara republik

Indonesia 1945, Indonesia wajib untuk melindungi keselamatan seluruh bangsa dan kedaulatan wilayahnya.

Jaminan perlindungan ini tidak hanya berlaku untuk kedaulatan wilayah Indonesia dan rakyat yang berada di dalamnya, namun juga menjangkau luas bagi rakyat Indonesia di mana pun dia berada, karena dalam amanat yang sama bahwa Indonesia menjamin perlindungan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak sebagai warga negara Indonesia, tidak terbatas pada perlindungan atas penegakan hukum tapi juga atas kondisi hak-hak lainnya, seperti jaminan atas bantuan upaya diplomasi ketika berada di luar negeri. Dalam artian pembangunan nasional Indonesia terlaksana dengan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya, seperti pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintahan Indonesia berkepentingan dalam keamanan Nasional dan kesejahteraan nasional negara dan bangsa Indonesia, serta berpartisipasi aktif mewujudkan perdamaian dunia internasional.

Tujuan 'keamanan nasional' dicitrakan sebagai sebuah kondisi yang dapat mendorong terwujudnya berbagai cita-cita, tujuan, dan kepentingan nasional Indonesia. Kondisi dan situasi yang dimaksud ini mampu menjamin terselenggaranya seluruh proses yang diperlukan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu akan mendorong kedaulatan negara Indonesia yang semakin berdikari. Hal ini demi kesejahteraan rakyat dengan membebaskan seluruh rakyat dari kemiskinan dan kebodohan dengan jaminan kondisi aman yang stabil serta konsepsional, tidak

hanya bagi rakyat Indonesia yang berada di tanah air Indonesia, tapi juga melingkupi seluruh rakyat Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian dalam lingkungan strategis global, Indonesia menempatkan diri secara berdikari dan turut aktif mendukung stabilitas keamanan global yang damai, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk itu perlunya pengelolaan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan bersifat semesta untuk menciptakan kesiagaan dan kewaspadaan nasional yang tinggi hingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan globalisasi, sehingga mampu melindungi kepentingan nasional Indonesia yaitu tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan nasional.

Pada tingkat strategi utama (*grand strategy*) maka cara (*ways*) dan sumber daya/ kekuatan nasional (*means*) berdasarkan pada visi strategis Indonesia dalam posisinya dalam pergaulan di lingkungan internasional. Dalam proses perumusan draf RUU Keamanan nasional turut melibatkan berbagai instansi untuk menyampaikan visi masing-masing terhadap Indonesia yang tidak melanggar batas kebiasaan atau pengalaman bangsa Indonesia sendiri, sehingga malah dapat menghilangkan otoritas mutlak atau konsensus dalam negeri dalam mengimplementasikan visi strategi. Dalam perumusan visi strategi yang tertuang dalam draf RUU Keamanan Nasional, terlihat bahwa visi strategi untuk mencapai kepentingan nasional adalah dengan terciptanya keamanan nasional yang kondusif dengan sistem keamanan nasional yang komprehensif melalui integrasi perangkat keamanan nasional dalam suatu lembaga Dewan Keamanan Nasional yang diatur dalam suatu payung hukum peraturan undang-undang tentang Keamanan Nasional.

Dalam draf RUU Keamanan Nasional, tujuan nasional Indonesia sudah tertuang jelas dalam pertimbangan serta penjelasan yang mendasari perlunya strategi nasional terhadap keamanan nasional. Isu selanjutnya saat dalam mewujudkan tujuan nasional dan kepentingan nasional Indonesia yang diterangkan dalam draf Penjelasan RUU Keamanan Nasional pasal 3, yaitu *“yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan nasional.”*

Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat disimpulkan sebagai kedaulatan negara (*state security*) yakni kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional, yang terdiri dari tiga aspek utama, antara lain: ⁷

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain;
2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi;
3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah Negara tersebut.

⁷ Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi)*, Edisi ke-2. Bandung : Alumni. Hlm. 24.

Konsep keamanan nasional sudah dengan jelas merupakan kebutuhan akan kedaulatan (*sovereignty*), namun juga berkaitan erat dengan identitas bangsa itu sendiri. dengan ciri khas Indonesia yang unik, konsep keamanan nasional harus memiliki suatu ke-Indonesia-an yang mana menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, yang tidak hanya mampu mengakomodasi *kebhinekaan* namun juga mampu bersatu dalam identitas nasionalnya. Konsep keamanan nasional ini turut membangun sebuah martabat bangsa dan negara, di mana kebijakan keamanan nasional ini dijunjung tinggi dan dihargai untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan lingkup keamanan nasional tidak lagi hanya bersifat internal yaitu melindungi keamanan nasional ke dalam, melingkupi keluar seperti misalnya perlindungan atas keamanan insani bangsa Indonesia yang berada di luar negeri, namun juga *borderless*, yakni kondisi dunia siber sudah begitu luas sehingga menuntut keamanan nasional yang turut mampu melingkupi keamanan nasional dalam dunia tanpa batas.

Kemudian poin kedua dari kepentingan nasional Indonesia adalah terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Mengutip dari Risalah Pembangunan Nasional bahwa hakikat dari pembangunan nasional sendiri pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air Indonesia, tidak terbatas untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat saja tetapi bagi seluruh masyarakat, serta

harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika fokus dari kepentingan nasional yang pertama mengenai negara, maka fokus kepentingan nasional yang kedua adalah mengenai bangsa Indonesia itu sendiri. Dua kepentingan tersebut bersesuaian dengan lingkup keamanan nasional yang diatur dalam draf RUU Keamanan Nasional Bab 2 Pasal 4 hingga Pasal 7, sebagai berikut:

1. Keamanan Insani merupakan perlindungan terhadap keselamatan insani dari ancaman yang terjadi dalam kondisi yang luar biasa, yaitu suatu keadaan yang mengancam keselamatan warga negara antara lain wabah penyakit yang cepat datang, kelaparan yang luar biasa yang menyebabkan meninggal dunia (*extreme hunger*), bencana alam yang banyak korban, pemicu kemiskinan (*eject poverty*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan tekanan yang luar biasa (*stression*) yang tidak mampu ditangani oleh satu institusi secara biasa;
2. Keamanan Publik merupakan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dari ancaman yang terjadi dalam kondisi yang luar biasa, yaitu perlindungan terhadap masyarakat apabila terjadi konflik horizontal, konflik vertikal, dan bencana;
3. Keamanan Negara yang didasarkan kepada kewajiban negara untuk melindungi eksistensi negara dan berlangsungnya fungsi-fungsi negara, yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan segenap bangsa.

Meskipun kedaulatan negara sebagai kepentingan nasional yang mutlak dan pembangunan nasional sebagai kepentingan

nasional vital, namun dalam draf RUU Keamanan Nasional justru melewatkan kepentingan nasional yang utama yakni perdamaian dunia dan stabilitas regional. Kepentingan nasional yang utama mengenai perdamaian mengandung nilai-nilai hak asasi manusia secara global, khususnya dalam cipta kondisi keamanan kawasan untuk mendukung kepentingan nasional yang vital dan kepentingan nasional yang mutlak. Kepentingan nasional dalam draf RUU Keamanan Nasional mengacu kepada penjelasan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 12 yang berisi sebagai berikut :

“Yang dimaksud kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional”

Padahal konsep keamanan nasional yang diniatkan melalui Undang – Undang Keamanan Nasional diharapkan menjadi sebuah kebijakan keamanan nasional yang bisa berintegrasi yang dapat melengkapi berbagai kekurangan, batasan, dan kelemahan dari kebijakan keamanan yang telah ada sebelumnya. Jika konsep kepentingan nasional kembali dibatasi hanya pada kepentingan nasional mutlak dan kepentingan nasional vital, maka hal ini justru dapat menjadi penghalang atas fungsi strategi keamanan nasional yang fleksibel mengikuti perkembangan jaman. Kepentingan nasional dalam lingkungan strategis global memiliki nilai yang signifikan karena melalui upaya-upaya pencapaian kepentingan nasional di lingkungan strategis global maka turut memajukan dalam menjaga dan mencapai kepentingan nasional yang mutlak dan kepentingan nasional yang vital, sehingga ketiga tingkatan

kepentingan nasional harusnya diikuti lengkap dalam draf RUU Keamanan Nasional.

Untuk itulah dalam penyusunan visi strategi atau *grand strategy* keamanan nasional menggunakan berbagai faktor sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan pembentukan strategi yang tepat, khususnya dalam merumuskan kekuatan nasional dan konsep strategi dalam mencapai obyektif nasional. Dinamika perubahan jaman saat ini telah mempengaruhi perubahan konteks polemik yang terjadi dalam penyusunan RUU Keamanan Nasional dari *common enemy* juga menjadi *common vision*. Terlihat dari bagaimana polemik yang muncul tidak hanya lagi berkaitan dengan aktor, tetapi juga masalah perbedaan pandangan atas visi yang berbeda.

Hal-hal yang dipertimbangkan adalah ancaman serta peluang dari perkembangan lingkungan strategis global dan dinamika lingkungan strategis domestik yang mempengaruhi perwujudan dari upaya pencapaian kepentingan nasional sebagai sesuatu yang fundamental. Mengacu pada kerangka formulasi strategi yang dikeluarkan oleh National Defense University, maka faktor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan visi strategi disesuaikan kembali dengan kondisi eksistensi ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam lingkungan strategi global, posisi Indonesia dalam pergaulan internasional sangat unik. Hal ini disebabkan Indonesia yang dalam sejarah kemerdekaan melalui perjuangan dan perang melawan penjajahan, tidak menjadi bagian dari aliansi ataupun koalisi dari negara tertentu, di mana negara-negara perbatasan Indonesia sendiri merupakan anggota dari Persemakmuran Inggris (*Common Wealth*) ataupun merupakan bagian dari negara yang berkoalisi atau memiliki aliansi dengan negara yang lebih adidaya seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara non-blok memiliki

keuntungan untuk menempatkan diri dalam pergaulan internasional secara lebih adaptif dan mandiri, namun secara bersamaan Indonesia memerlukan usaha yang lebih ekstra dalam membangun kekuatan berdikarinya. Faktor non aliansi dan non koalisi ini menjadikan Indonesia tidak hanya menjaga kewaspadaan internasional namun juga dengan peningkatan kewaspadaan nasionalnya. Berbagai infiltrasi non militer terselubung menuntut Indonesia harus mampu menjaga stabilitas keamanan nasional demi tetap terjaganya kepentingan nasional.

Hal ini dikarenakan dengan pergaulan internasional yang ditunjang dengan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informatika, menyebabkan terjadi perkembangan konsep *Global Brain* yakni hipotesis yang menyatakan bahwa internet meningkatkan ikatan para penggunanya secara bersama-sama dalam satu sistem proses informasi yang berfungsi sebagai bagian dari sistem jaringan dunia.⁸ Kemudahan dalam akses informasi secara aktif maupun pasif menyebabkan intensitas pengetahuan secara lebih luas, di saat bersamaan terjadinya pertukaran nilai-nilai yang saling mempengaruhi sehingga dapat terjadi kompetisi nilai yang justru dapat mengganggu nilai asli konstitusi. Hal ini terlihat dari berbagai nilai luar yang bersaing untuk meningkatkan pengaruh seperti budaya asing yang dapat mempengaruhi pemikiran dalam merusak kesatuan dan persatuan bangsa, misalnya nilai liberalisme, nilai ekstremisme, nilai kapitalisme, ataupun nilai komunisme. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia memiliki nilai dasar, instrumental, dan praktis mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dinamika perkembangan jaman, sehingga isu yang patut dipertimbangkan selanjutnya adalah penanaman nilai Pancasila


⁸ Howard Bloom. 1999. *Global Brain: The Evolution of Mass Mind From the Big Bang to the 23rd Century*. USA : Social Soul.

yang lebih mengakar dalam tiap diri bangsa agar mampu menyaring dengan baik nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan negara. Namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwa kompetisi nilai ikut mempengaruhi dalam pembentukan konsep pemikiran masing-masing individu.

Kondisi perekonomian global turut mempengaruhi urgensi penyusunan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Misalnya saja pengaruh dari kekuatan kurs mata uang yang dapat mengganggu perekonomian domestik sehingga konsep keamanan ini dapat ditarik meluas dalam cakupan keamanan ekonomi (*economy security*). Kekuatan perekonomian sangat berpengaruh dalam pembangunan negara, seperti pembangunan ekonomi masif China yang diwujudkan dalam belanja militer yang besar dan meningkatkan pengaruh klaim atas Laut China Selatan sebagai salah satu kekuatan besar yang membuat Amerika Serikat merasa terancam dengan munculnya *power challenging* oleh China. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat merasa perlu untuk melakukan penyeimbangan kekuatan untuk mempertahankan pengaruh kuat di kawasan Asia Pasifik yang ditempuh melalui tiga inisiatif yaitu: keamanan melalui kehadiran kekuatan militer, ekonomi melalui *Trans Pacific Partnership* (TPP) untuk mengimbangi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) serta *diplomacy engagement*.

Kehadiran kekuatan militer yang semakin meningkat di lingkungan strategis Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi *trust* / kepercayaan negara-negara kawasan yang turut merasa terancam dengan turut meningkatkan intensitas aktivitas militer dan turut mempengaruhi satu sama dalam sebuah sistem *reinforcement*. Hal ini turut mempengaruhi Indonesia dalam menyusun sistem keamanan yang lebih komprehensif melalui

peningkatan anggaran MEF (*minimum essential force*). Selain itu turut menegaskan kembali akan kepentingan nasional utama Indonesia yakni menjaga perdamaian dunia dan stabilitas kawasan regional. Penyeimbangan kekuatan serta penerapan strategi Indonesia dalam perpolitikan dalam dan luar negeri dengan melalui implementasi diplomasi pertahanan dalam menjaga kedaulatan Indonesia dilaksanakan dengan Indonesia menerapkan politik Defensif Aktif. Defensif Aktif merupakan cara Indonesia yang mana tidak melakukan tindakan agresif, ofensif, maupun dominasi dalam memosisikan diri dalam perpolitikan global, namun pada saat yang bersamaan juga tetap mempertahankan kedaulatan dan kestabilan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana Indonesia bekerja keras melalui peningkatan citra sebagai negara yang kuat dan berdaulat, yang mampu bersaing di tengah pergaulan Internasional. Berbagai prestasi terus Indonesia raih melalui jalur diplomasi pertahanan. Diplomasi Pertahanan yang Indonesia lakukan di sini tidak hanya bersifat diplomasi pertahanan dalam dimensi militer, namun juga diplomasi pertahanan dari segi non-militer, seperti halnya pertahanan militer dan pertahanan non-militer.



Gambar 4.3.1. Ilustrasi Upaya Penyeimbangan Kekuatan di Lingkungan Internasional

Sumber : CDA. 2016. *Designing Strategic Initiatives to Impact Conflict System : System Approaches to Peacebuilding*. UK : Melpomenem. Hlm. 15.

Perkembangan politik kawasan turut mempengaruhi terhadap lahirnya berbagai kesepakatan, perjanjian dan hukum internasional untuk mengendalikan dan menyeimbangkan kekuatan pengaruh di kawasan. Hal ini dikarenakan aktor dalam perpolitikan global tidak hanya sebatas negara lagi, individual maupun organisasi internasional, namun bahkan kebijakan perpolitikan luar negeri dapat menuntut sebuah negara untuk tunduk kepada supremasi hukum internasional untuk dipatuhi. Perkembangan aktor global turut mempengaruhi ancaman yang muncul di Indonesia di mana kategori ancaman tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga ancaman konvensional. Ancaman non-militer yang sejauh ini berdimensi astagatra, yaitu ancaman dalam aspek geografi, keadaan dan kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, telah melalui perkembangan dinamika politik yang bahkan telah mendorong lahirnya konsep ancaman nonmiliter baru yakni ancaman berdimensi legislasi, karena dalam pembentukan kebijakan nasional intervensi asing masih memberi pengaruh yang kuat. Contohnya saja kebijakan nasional dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam negara seperti tambang emas *Free Port* di wilayah Papua. Sebagai pengingat bahwa beberapa perang besar dan intervensi militer oleh sebuah negara ke negara lainnya disebabkan oleh terancamnya kepentingan nasionalnya akan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung kekuatan nasional negaranya. Misalnya saja perang antara Irak dan Kuwait, banyak negara luar yang turut melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan dan melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Perkembangan teknologi turut pula mempengaruhi konsep senjata pemusnah massal yang jika secara tradisional masih dikategorikan dalam konsep militer yaitu berupa senjata nuklir, biologi, kimia, dan bahan peledak. Namun dalam perkembangannya,

justru turut memunculkan senjata pemusnah massal dalam konsep nonmiliter yang dapat berupa serangan masif baik terhadap teknologi maupun menggunakan teknologi yang dapat mengganggu kehidupan vital umat manusia. Misalnya saja peretasan atau perusakan teknologi utama pendukung daya hidup pasien di rumah sakit yang dapat berakibat fatal.

Tren dan pengaruh lingkungan global meningkatkan urgensi untuk lahirnya strategi untuk mencapai kepentingan nasional yakni sistem keamanan nasional yang lebih baik dengan partisipasi seluruh perangkat negara yang berintegrasi secara proporsional dan rasional untuk membangun daya tangkal yang tinggi atas kekuatan dan tren global yang masuk ke Indonesia sehingga terdapat penyaringan dan keseimbangan yang baik antara perkembangan pembangunan negara yang disertai dengan nilai-nilai jati diri negara yang sesungguhnya.

Sementara itu dalam lingkungan domestik sendiri terdapat faktor-faktor yang turut pula dipertimbangkan oleh para *strategist* dalam penilaian risiko atas rancangan strategi yang dirumuskan dalam rancangan kebijakan keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem birokrasi negara di mana Indonesia memiliki 3 cabang kekuasaan yakni eksekutif sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah dalam artian pelaksana/eksekutor dari peraturan, legislatif adalah cabang kekuasaan dalam fungsinya membuat/legislasi hukum untuk diterapkan, dan yudikatif adalah cabang kekuasaan dalam fungsinya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan hukum tersebut. Ketiga cabang kekuasaan ini sangat berkaitan erat dalam terwujudnya kebijakan keamanan nasional yang Indonesia perlukan.

Draf RUU Keamanan Nasional merupakan inisiatif pemerintah sebagai lembaga eksekutif, namun DPR RI sebagai

pemegang lembaga legislator memiliki peran yang sangat krusial dalam lahirnya sebuah Undang – Undang Keamanan Nasional. Dengan tiga cabang kekuasaan yang masing-masing terdiri dari bagian sub sektornya masing-masing akan mempengaruhi pembentukan visi strategi ketika terdapat berbagai kepentingan masing-masing kelompok yang bermunculan. Kepentingan yang muncul tidak hanya berasal dari pihak pemerintahan saja, tapi juga dari berbagai lapisan bangsa dan masyarakat. Hal ini tidak terhindarkan dikarenakan masing-masing sektor memiliki strateginya masing-masing, sehingga ketika dalam pembentukan strategi keamanan nasional yang bersifat holistik, setiap sektor yang terlibat akan membawa dan memperjuangkan visi kelompok masing-masing.

Kondisi perekonomian nasional turut mempengaruhi dalam pertimbangan perwujudan visi strategi, karena yang menjadi pertimbangan tidak hanya keamanan ekonomi nasional tetapi juga pertimbangan rencana anggaran yang mampu mendukung hal-hal yang terdapat dalam visi strategi. Tidak hanya perbedaan anggaran pada masing-masing sektor, polemik bermunculan ketika para sektor dengan kepentingan masing-masing menempatkan diri dalam upaya perumusan visi strategi keamanan nasional yang diusung. Contohnya dari sektor POLRI yang menganggap bahwa strategi keamanan nasional yang diusung dianggap bukanlah sesuatu yang dibutuhkan karena sinergi dalam pelaksanaan sistem keamanan nasional yang dilaksanakan saat ini sudah memadai dan hanya perlu dilanjutkan dengan peningkatan lebih baik lagi. Sebagai penegak hukum yang dituntut dalam kemandirian profesionalitas, strategi keamanan nasional yang diusung dalam draf Keamanan Nasional dianggap justru akan memunculkan polemik karena membuka peluang untuk terjadinya intervensi atas pemisahan perspektif konsep pertahanan dan keamanan dalam konsep strategi (*ways*)

dan obyektif sektor (*ends*) POLRI. Strategi yang diusung dianggap bersifat mengancam kepentingan kelompok yang bersangkutan, sehingga memunculkan resistensi.

Kondisi sosial Indonesia yang multikultur dan persebaran penduduk yang luas menempatkan persepsi akan ancaman dan peluang untuk perumusan visi strategi juga akan berbeda. Hal ini mengacu pada tingkat kesadaran kewaspadaan nasional yang dipahami baik. Kesadaran yang rendah akan memunculkan sikap yang acuh, kesadaran yang tinggi tanpa pemahaman terhadap pengetahuan yang baik memunculkan pertentangan yang buntu. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang tidak sesuai akan berakibat pada terbentuknya sikap resistensi dan dapat berujung pada perilaku perlawanan yang bahkan bisa diekspresikan dengan ekstrem. Seperti batasan konsep HAM yang dianggap oleh masyarakat dan jurnalis sebagai tirani dalam keterbukaan publik dan kebebasan berpendapat. Hingga saat ini isu batasan HAM ini masih bias dan tidak merata.

Hal ini menempatkan media sebagai faktor dominan ketika media adalah instrumen yang sangat krusial dalam hal pemberitaan dan pembentukan opini publik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa era saat ini merupakan *Global Brain* yang dapat menyetarakan informasi dengan sebaran jaringan intelektual yang luas. Media menjadi kekuatan dalam penyatuan konsepsi ketika perumusan strategi. Sementara dalam pengalaman sosialisasi perumusan draf RUU Keamanan Nasional sendiri diakui membutuhkan strategi yang juga signifikan untuk pencapaian perwujudan visi strategi yang matang.

Gaya kepresidenan akan mempengaruhi citra dari visi strategi yang dituangkan. Corak kepemimpinan tercermin melalui keinginan politik (*politic will*) yang diharapkan dapat tercapai dalam visi strategi

yang dirumuskan. Hal ini menjadi isu yang benar-benar harus dipertimbangkan secara bijaksana dan matang, karena strategi keamanan nasional yang diusung dalam kebijakan keamanan nasional adalah payung hukum yang tidak hanya membawa keinginan politik oleh pemegang kekuasaan politik, namun benar-benar membawa obyektif nasional yang rasional dan proporsional. Sementara masing-masing gaya kepemimpinan sangat berbeda dalam penentuan pengambilan kebijakan.

Kajian dalam perumusan RUU Keamanan Nasional diusulkan sejak tahun 2010 sejak masih kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di tengah pembangunan nasional pada periode reformasi, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan maka Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan perlunya dibentuk suatu sistem keamanan nasional yang terintegrasi untuk menghadapi dan mengelola ancaman-ancaman yang muncul pada Indonesia. Pada saat itu reformasi masih dibangun setelah sejarah kekerasan yang terjadi pada akhir era orde baru pada tahun 1998. Meskipun memiliki motif untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, namun pendekatan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan dihadapkan pada masalah kepercayaan (*trust*) dan keyakinan (*faith*). Terdapat berbagai isu pribadi maupun sektoral yang membuat target strategi skeptis (tidak percaya dan tidak yakin) terhadap segala sesuatu berkaitan dengan perubahan dan peningkatan kompetensi pribadi atau sektornya. Sikap skeptis ini berujung pada resistensi dan perlawanan karena muncul sebagai sebuah ancaman tirani dan anarki yang bersifat ofensif. Berbagai kajian muncul yang mendesak untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam perumusan strategi keamanan nasional. Namun pada akhirnya kebijakan keamanan nasional masih menggantung dan tidak jelas perkembangan prosesnya.

RUU Keamanan Nasional kembali masuk dalam program legislatif nasional pada tahun 2014, di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Dengan berbagai revisi dan penyesuaian, draf RUU Keamanan Nasional tahun 2016 kembali diajukan namun hingga saat ini masih belum ada progres lebih lanjut karena dianggap draf yang diajukan belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pihak eksekutif. Penyusunan strategi yang diusulkan mempertimbangkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat.

Weber dan Lindemann menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan secara kualitatif terdapat perbedaan cara, yang mana mode pengambilan keputusan strategis berdasarkan analisa atau intuisi. Dalam pengambilan keputusan, orang-orang cenderung tidak hanya fokus pada hasil keputusan yang diambil tetapi juga dalam cara pengambilan keputusan. Lebih lanjut Weber dan Lindemann berfokus dalam 3 hal pengambilan keputusan yakni berdasarkan pada kalkulasi, afeksi, dan rekognisi. Secara taksonomi mode pengambilan keputusan, keputusan yang didasarkan pada kalkulasi melingkupi pemikiran analitis, yang termasuk di dalamnya model normatif dari multi atribut atau pilihan berisiko. Yang menjadi input pertimbangan adalah nilai atribut dan beban kepentingan untuk pilihan multi atribut dan kemungkinan serta utilitas atas pilihan berisiko. Proses psikologinya melingkupi evaluasi hasil dan kemungkinan serta kalkulasi utilitas yang menyeluruh atas masing-masing pilihan. Pengambilan keputusan berdasarkan kalkulasi secara tipikal merupakan analitis dan digerakkan oleh pemikiran.⁹

Sementara pengambilan keputusan yang berdasarkan hati dideskripsikan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan hati

⁹Elke U. Weber & Patricia G. Lindemann. 2007. *From Intuition to Analysis: Making Decisions with Your Head, Your Heart, or by the Book*. Columbia University : National Science Foundation Grant. Hlm 192.

yang berarti menempatkan nilai dalam hasil emosional dan menggabungkan nilai-nilai tersebut dalam proses pengambilan keputusan, seperti mempertimbangkan konsekuensi emosional yang diantisipasi kembali. Dapat dikatakan mirip dengan tipe kalkulasi namun yang membedakan hanyalah input yang diproses berupa emosi. Sementara yang kedua adalah pengambilan keputusan menggunakan hati dengan berdasarkan efek langsung. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan dihadapkan pada alternatif pilihan, karena emosi positif akan menggiring kepada pendekatan yang lebih baik, namun sebaliknya emosi negatif akan menggiring kepada penghindaran. Hal ini lebih cenderung kepada afeksi yang mana pengambilan keputusan ini lebih berorientasi pada keinginan untuk perasaan yang positif. Mode afeksi lebih pada perasaan intuisi.¹⁰ Untuk itu pendekatan *trait approach to cultural* lebih *robust* dalam pengambilan keputusan, yaitu lebih intens dalam memilih mode sosial sehingga tidak terlalu banyak memikirkan berbagai kalkulasi dalam pengambilan keputusan yang dianggap sebagai keputusan terbaik.

Mode pengambilan keputusan yang ketiga adalah berdasarkan rekognisi, dengan perilaku yang implisit atau eksplisit. Variasi dari tipe ini ada yang mengacu kepada pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki dan menggunakan pendekatan yang cenderung jika-maka. Hal ini terjadi karena mengikuti aturan yang sudah-sudah. Tipe lainnya adalah pemutusan berdasarkan aturan yang menjadi perilaku eksplisit. Yang dapat saja berupa hukum atau bentuk regulasi lainnya. Sikap tunduk pada aturan ini turut menentukan peran yang diambil dalam pengambilan keputusan.¹¹

¹⁰ *Ibid.* Hlm 194.

¹¹ *Ibid.* Hlm 195

Proses perumusan visi strategi dapat dilaksanakan secara lebih tegas dengan penyatuan berbagai visi oleh berbagai kelompok kepentingan, opini publik hingga kondisi pemerintahan yang berbelit-belit dan menghambat. Dengan proses perumusan visi strategi yang sudah bersifat kontekstual, maka perlu faktor penyeimbang untuk perumusan visi strategis sebagai salah satu pertimbangan yang dominan. Untuk itu faktor gaya kepresidenan ini dapat menjadi sebuah peluang yang digunakan sebagai penyeimbang faktor-faktor domestik lainnya. Misalnya penggunaan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk secara bijak menjembatani jarak politik (*political gap*) untuk kemudian mengatur dan menggunakan alat negara dengan berbagai kepentingan masing-masing untuk menyatu dalam satu identitas nasional yang besar. Hal ini akan mendorong pemanfaatan media secara politis dengan bijaksana dalam intervensi kondisi sosial masyarakat untuk penggalangan opini publik yang mendorong terwujudnya visi strategis yang lebih matang dan tidak terkesan parsial yang berisi segelintir kepentingan elite politik. Perbedaan mode pengambilan keputusan tentu mempengaruhi gaya kepresidenan dan butuh pendekatan yang berbeda dalam mengantarkan tujuan atau *Grand Strategy* yang ingin dicapai.

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, maka diperlukan pengaruh dan keinginan politik dengan penggalangan masyarakat dan alat negara lainnya dengan mewujudkan kewaspadaan nasional sehingga mampu mempersuasi terwujudnya kebutuhan payung hukum atas strategi keamanan nasional. Selain itu *Good Governance* melalui pelayanan publik yang baik akan mampu memancing kembali rasa percaya dan keyakinan kepada pemerintah, untuk mendorong kesadaran akan kewaspadaan nasional dan kebutuhan akan sebuah sistem keamanan nasional yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional

bersama. Tumbuhnya rasa percaya dan keyakinan akan menghasilkan sebuah peluang/ kesempatan dalam terciptanya kebijakan strategi keamanan nasional. Saat ini program bela negara yang disosialisasikan kepada warga negara Indonesia khususnya generasi muda penerus bangsa dapat meningkatkan probabilitas untuk terbentuknya mental dan kesadaran akan kebutuhan bangsa dan negara terhadap sistem keamanan nasional yang terintegrasi, dan akan berpartisipasi dalam mewujudkannya.

1.3.2 Evaluasi *Input* Penyusunan RUU Keamanan Nasional

Yang menjadi input dalam RUU Keamanan Nasional adalah aktor, substansi isi, dan prosedur penyusunan RUU Keamanan Nasional. Untuk melihat lebih jelas isu yang terjadi dalam topik RUU Keamanan Nasional maka akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan Alat Analisis Konflik, hal ini dimaksudkan sehingga dapat membantu dalam rekonstruksi strategi rekomendasi yang dapat digunakan untuk mendorong lahirnya strategi keamanan nasional Indonesia.

Pohon konflik digunakan untuk memahami sumber konflik yang terjadi. Membantu dalam memisahkan hal-hal yang menjadi masalah struktural yang mendasar, manifestasi isu yang muncul, serta faktor dinamis yang mempengaruhi perkembangan konflik. Berdasarkan berbagai informasi dari berbagai narasumber mengungkapkan bahwa isu struktural yang menjadi isu dari kesulitan penerimaan strategi keamanan nasional yang diusung dalam draf RUU Keamanan Nasional adalah terdapat sejarah kekerasan yang mewarnai era Orde Baru, yang mana saat itu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang merupakan alat negara digunakan sebagai alat politik pemerintahan. Misalnya saja

kerusuhan pada Bulan Mei 1998. Isu ini merupakan hal traumatis sehingga memunculkan isu kepercayaan dan keyakinan, menyebabkan kemandirian sektoral merupakan tuntutan untuk melindungi kepentingan kelompok.




Gambar 4.3.2.1 Pohon Konflik

Sumber : Hasil Olah Penelitian

Narasumber dari Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Analisis Strategis BIN, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, Dewan Ketahanan Nasional, Pusat Kajian Strategi TNI, DPR RI Komisi 1, hingga dari Polri sendiri menyatakan bahwa isu struktural utama adalah penyalahgunaan kekuasaan pada jaman Orde Baru yang puncaknya berujung pada kekerasan pada kejadian kerusuhan tahun 1998. Hal ini diungkapkan oleh narasumber dari Polri yang dengan tegas mengacu kepada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang

Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kebijakan penggabungan TNI dan Polri dalam ABRI dalam bidang pertahanan-keamanan telah menyebabkan kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan tugas POLRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹² Dilanjutkan bahwa dwifungsi ABRI dalam peran sosial politik telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sehingga ditetapkan pemisahan organisasi TNI dan POLRI sebagai lembaga tersendiri dan mandiri.

GLASL'S ESCALATION MODEL : Penyusunan RUU Keamanan Nasional



Gambar 4.3.2.2 Glasl's Escalations Model

Sumber : Hasil Olahan Penelitian berdasarkan eskalasi Glasl

¹² Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada 22 Desember 2010, penyusunan draf RUU Keamanan Nasional telah disepakati/ diparaf terlebih dahulu oleh perwakilan TNI-Polri dan sektor lain yang terkait. Hal ini memunculkan ketegangan dan pertentangan antar berbagai sektor khususnya antara TNI dan Polri. Kemudian pada 23 Mei 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan draf RUU Keamanan Nasional kepada DPR dan DPD yang meningkatkan eskalasi polemik ke tahap perdebatan panas dan terbentuk polarisasi dalam perasaan, pikiran, dan perilaku yang bersifat konformitas, yaitu ketika loyalitas menguatkan identitas sektoral sehingga terdapat pergulatan keinginan untuk mendominasi posisi tanpa penengah. Polemik ini berlanjut hingga tahap pengambilan sikap, di mana pada 20 Februari 2012, para purnawirawan polisi termasuk mantan Kapolri berkumpul di Hotel Grand Hyatt untuk menyatakan penolakan terhadap RUU Keamanan Nasional, dengan alasan bahwa substansi RUU Keamanan Nasional melemahkan kewenangan kepolisian baik sebagai penegak hukum, keamanan dan ketertiban. Hal ini menyebabkan kompetisi untuk mempertahankan kepentingan semakin bersaing tinggi. Hingga saat ini telah terjadi pembentukan koalisi antar masing-masing sektor di mana prasangka semakin menguat. Lobi politik terus mewarnai dalam pembentukan koalisi dalam melindungi kepentingan sektor masing-masing sehingga sampai saat ini dapat dikatakan progres penyusunan RUU Keamanan Nasional berada di kondisi Win-Lose, yakni pemerintah sendiri belum mampu mencapai target dengan menghasilkan RUU Keamanan Nasional karena masih terdapat pergolakan dan resistensi sektoral.

Sejarah kekerasan yang mengakhiri jaman Orde Baru menuju Reformasi diwarnai dengan berbagai isu HAM dan menyebabkan krisis tingkat kepercayaan dan antipati terhadap ABRI yang saat itu didominasi oleh militer. Namun batasan HAM juga dianggap masih

menjadi isu utama ketika konsep HAM dapat ditarik ke dalam berbagai lingkup isu yang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Isu HAM yang sering diangkat adalah penafsiran bahwa konsep penyelenggaraan sistem keamanan nasional dapat mengekang kebebasan berdemokrasi dalam kebebasan berpendapat dalam media jurnalisme. Pemisahan tersebut menyebabkan terjadinya sebuah kategorisasi dan terbentuk sebuah situasi *in-group* dan *out-group* yang malah memunculkan isu-isu kritis antar kedua belah pihak. Berbagai bentrok terjadi antara TNI dan POLRI, sehingga ketika RUU Keamanan Nasional ini diangkat, salah satu yang ditafsirkan sebagai polemik adalah konflik TNI versus POLRI. Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan rumusan RUU Keamanan Nasional untuk meredam bentrokan TNI/POLRI. Menteri Pertahanan saat itu Juwono Sudarsono mengatakan bahwa keberadaan Undang – Undang Keamanan Nasional yang kini masih dalam pembahasan rumusannya, tidak menjamin dapat meredam bentrokan antara TNI dan Polri. Dikemukakan Menteri Pertahanan pada saat itu bahwa bentrokan TNI-POLRI bukan merupakan masalah undang – undang tetapi lebih kepada masalah praktik di lapangan. Di mana berkaitan dengan masalah pendapatan di lapangan, dalam artian kesejahteraan.¹³

Tabel 4.3.2.1 Inmedio's Conflict Perspective Analysis

INMEDIO Conflict Perspective Analysis & Fears-Needs Mapping						
N o.	Aktor	Persepsi	Fakta	Kepentingan	Kecemasan	Upaya
1	Kemhan	Ego sektoral	Kepentingan Politik	Menjalankan amanat pasal 15	Tidak terlaksananya strategi	Lobi politik, Sosialis

¹³ Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm 37.

			dan Anggaran	Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002	sishankamrata melalui kebijakan keamanan nasional	asi melalui media dan umum
2	TNI	Ego sektoral	Keseimbangan kekuatan alat negara	Berjalannya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang rasional dan proporsional	Pelaksanaan sishankamrata tidak berjalan dengan ideal dan pergulatan pengaruh/kekuatan terus berlangsung tanpa adanya sistem ideal yang menyeimbangkan antar sektor	Lobi Politik
3	POLRI	Pemisahan domain pertahanan dan keamanan, konsep lingkup nasional yang diusung	Kepentingan Politik, Perbedaan konsep dan kepentingan serta doktrin, kepentingan normatif, sebagai	Kemandirian kuasa/kontrol fungsi alat kekuatan negara dalam domain keamanan dan ketertiban masyarakat	Intervensi politik dan kekuasaan yang dapat mengganggu pembagian kendali domain kinerja sektor, penempatan instansi di	Lobi politik, Persuasi melalui media dan masyarakat

		tidak tepat, normatif, strategi sinergi yang dijalankan saat ini sudah cukup tidak perlu diubah	penegak hukum yang tunduk dengan kebijakan nasional		bawah kontrol supremasi lain	
4	Kemenko polhukam	Ego sektoral	Ego sektoral dan kematangan antar perangkat negara	Terselenggaranya koordinasi yang apik dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta	Pembagian fungsi tugas yang tidak tumpang tindih dengan rumusan strategi keamanan nasional yang dibentuk	Lobi Politik dan dukungan persetujuan
5	Wantan	Ego sektoral	Ego sektoral dan kurangnya komunikasi strategis	Peningkatan fungsi dan kewenangan lembaga	Tidak adanya payung hukum untuk optimalisasi fungsi tugas lembaga dalam perannya dalam sistem	Dukungan persetujuan

					keamanan nasional	
6	Lemhas	Ego sektoral	Ego sektoral dan visi strategis yang rancu dalam perumusan kebijakan	Terwujudnya sebuah kebijakan keamanan nasional yang sesuai dengan kajian dan dasar pertimbangan astagatra	Tidak terwujudnya kebijakan keamanan nasional yang tepat	Dukungan argumen tasi kajian
7	BIN	Ego sektoral	Kebutuhan dalam koordinasi fungsi intelijen dengan rasional dan proporsional	Adanya sebuah lembaga yang menempatkan secara jelas kesatuan intelijen dalam analisis ancaman keamanan nasional	Multi persepsi atas ancaman keamanan nasional dan perumusan strategi yang sesuai karena belum adanya lembaga integral atas seluruh perangkat sistem keamanan nasional	Dukungan persetujuan
8	DPR RI	Ego sektoral	Mengimbalangi keputusan	Terlaksananya fungsi legislatif	Konflik kepentingan yang tidak	Lobi politik

			n/ keinginan politik negara yang telah harmoni di dalam perangkat eksekutif sendiri		berkesudaha n sementara dinamika ancaman terus berkembang dan belum terwujud kebijakan keamanan nasional yang tepat	
ZONE OF POSSIBILITY AGREEMENT						
1	Kekuatan politik yang lebih tinggi untuk menjembatani dan mengatur alat negara untuk mencapai kesatuan visi strategis yang nasionalis. Penggerakan kekuatan politik dilaksanakan secara strategis.					
2	Pelaksanaan komunikasi strategis tidak sebatas sosialisasi untuk masukan dan koreksi termasuk penggalangan kekuatan dan pengaruh					
3	Transformasi aktor dan konteks untuk menggiring perumusan draf RUU Keamanan Nasional ke jalur yang memungkinkan perumusan kebijakan keamanan nasional yang komprehensif.					

Dengan kembalinya tugas revisi dan pengajuan kembali proses draf RUU Keamanan Nasional maka terdapat perubahan-perubahan baru yang utamanya adalah dengan memunculkan citra baru kebijakan keamanan nasional ini. Berbagai persepsi dan fakta dipilah untuk mendapatkan area yang memungkinkan untuk mendorong lahirnya kebijakan keamanan nasional melalui draf RUU Keamanan Nasional ini. Ego sektoral adalah hal yang dinyatakan sebagai isu utama terhadap sulit lahirnya kebijakan keamanan nasional yang diusung dalam RUU Keamanan Nasional. Persepsi ini muncul karena resistensi oleh pihak Polri yang menolak RUU Keamanan Nasional karena dianggap pendekatan yang terlalu militer untuk digunakan dalam menyusun substansi strategi keamanan nasional.

Berulang kali ditegaskan secara terus menerus bahwa Polri tidak ingin berada di bawah kontrol atau intervensi militer untuk domain keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun militer turut serta dalam partisipasi keamanan nasional sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang, namun partisipasi militer hanya bersifat bantuan yang diminta sesuai hasil pertimbangan kebijakan. Sementara dalam menghadapi dinamika ancaman diperlukan sebuah sistem keamanan nasional yang dapat bergerak secara terintegral dan sistematis. Berbagai pihak masing-masing menggunakan pengaruh dan kekuatan lobi politik untuk mencapai kepentingannya, namun akhirnya ini berujung kepada status quo yang alot dan berlarut-larut.

Setiap sektoral memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) masing-masing sehingga memiliki persepsi obyektif sektoral dalam perumusan kebijakannya. Sehingga untuk mendukung optimalisasi sinergi antar sektor perangkat keamanan nasional yang berjalan saat ini maka diperlukan strategi keamanan nasional untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Untuk itu perlu perumusan strategi keamanan nasional yang mendorong kebutuhan lahirnya sebuah payung hukum keamanan nasional. Kemudian hal yang paling penting lainnya adalah dengan peran (*role*) yang diambil dalam polemik yang terjadi, yaitu dengan adanya *competitive victimhood* yang menyebabkan masing-masing sektor berlomba-lomba dalam posisi sebagai korban dan melakukan berbagai upaya untuk melindungi kepentingan sektornya. Hal ini menimbulkan sentimen dan resistensi yang menyebabkan dilakukannya berbagai upaya seperti lobi politik untuk menjamin terlindunginya kepentingan sektoral. Hal ini turut menjadikan bahwa hukum adalah produk politik.

Urusan keamanan nasional adalah urusan negara dan seluruh bangsa. Komunitas keamanan nasional sendiri harus serta merta mengetahui posisi, hak dan kewajibannya dalam sistem keamanan

nasional. Dengan sejarah yang telah terjadi, sudah saatnya Indonesia dan bangsanya tidak lagi dalam posisi korban, tetapi berlanjut kepada kondisi *survivor* karena merupakan generasi yang selamat dari sejarah kekerasan yang pernah terjadi dan mulai membangun diri menjadi bangsa yang lebih kuat dan memimpin generasi dan peradaban baru dengan lebih baik.

Dalam proses perumusan kebijakan keamanan nasional, anggaran dan eksistensi pengaruh serta kekuatan politik menjadi katalis yang mempengaruhi perubahan arah progres lahirnya kebijakan keamanan nasional. Ketika terjadi dominasi politik yang tidak seimbang akan mengakibatkan perasaan terancam dan ketidakadilan, maka berdampak pada kecemasan dan resistensi perangkat negara dengan mempertahankan kepentingan kelompok, hal ini memakan waktu yang memperlambat dalam proses sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang tetap tidak optimal seiring waktu. Kemudian jika isu anggaran dan eksistensi dominasi politik yang tidak seimbang jika tidak teratasi dengan baik akan berujung kepada ego sektoral masing-masing perangkat sistem keamanan nasional. Puncaknya akan terjadi pergulatan kekuatan dan tekanan politik yang dapat berujung pada kekerasan.

Untuk itu diperlukan intervensi pada elemen yang menjadi penyeimbang pada elemen katalis yang kemudian akan memutus sistem berulang yang alot ini demi peningkatan progres selanjutnya. Intervensi dilakukan dengan berbagai langkah kajian strategi, pelaksanaan operasional transformasi budaya organisasi dengan penggunaan teori John Kotter, serta transformasi aktor dengan melakukan negosiasi identitas sektoral menjadi identitas nasional, serta transformasi konteks sektoral menjadi konteks nasional.



Gambar 4.3.2.3 Pendekatan Sistematis & Multi Causal Role Model.

Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan pendekatan sistematis CDA.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa sejarah kekerasan yang dulu terjadi menyebabkan krisis kepercayaan yang mempengaruhi keinginan politik (*politic will*) terhadap dominasi politik yang dirasakan. Hal ini dikatakan bahwa POLRI lebih dekat dengan sipil masyarakat karena fungsinya sebagai penjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, Namun, jika ditelusuri lebih jauh dalam operasionalisasi gelar keamanan nasional, unsur militer sering kali masih tetap diikutsertakan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan kapabilitas Polisi tidak berlaku optimal. Polri dengan kedudukan yang dijelaskan dalam UU No.2 tahun 2002 Tentang POLRI, tentu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang memperhatikan aspek-aspek hak sipil. Dengan arahan pemerintah yang sering kali menunjuk pelibatan militer, maka upaya penindakan yang lebih *civilized* berlaku kurang optimal. Tinjauan aspek legal ini, mungkin cukup terbatas untuk memberikan contoh penanganan yang *civilized*, tetapi secara prinsip-prinsip demokrasi, hal ini bisa

dijelaskan secara teoritis mengenai reformasi pada sektor keamanan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan legitimasi terciptanya keamanan tidak hanya untuk negara tetapi juga untuk rakyatnya, dan menciptakan keadaan yang aman untuk pembangunan yang berkelanjutan.¹⁴



Gambar 4.3.2.4 Peran TNI dan Polri dalam Penanganan Ancaman

Sumber: Paparan Lambek R. Sormin (2011).

Perlu disadari dengan baik bahwa melindungi kepentingan nasional melalui penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional tidaklah hanya tugas TNI dan Polri saja, sehingga polemik yang menggantung progres RUU Keamanan Nasional harusnya merupakan kepentingan bersama pula. Penyempitan dominasi kewenangan ini membuat terjadi konflik kepentingan antar dua kelompok besar. Padahal jelas dalam draf RUU Keamanan Nasional bahwa salah satu aktor dominan lain yang memiliki penting adalah intelijen yang berfungsi sebagai analis tingkat eskalasi ancaman. Intelijen merupakan unsur pelaksana keamanan nasional yang berkoordinasi pada unsur pelaksana lainnya. Jaringan lintas lini ini harusnya mampu menjadi faktor penyeimbang membantu dalam


¹⁴ Ahrie Sonta. 10 April 2018. Tinjauan Kritis Strategi Keamanan Nasional, Seri 2. <http://ahriesonta.id/penghayatan/2018/04/10/tinjauan-kritis-strategi-keamanan-nasional-seri-2>. Diakses 20 Desember 2018.

intervensi transformasi aktor yang mendominasi jalannya draf RUU Keamanan Nasional.

TNI dan Kementerian Pertahanan memiliki hubungan yang sangat baik karena TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, dan melalui Kementerian Pertahanan segala kebijakan dalam menjalankan fungsi alat negara pertahanan ini diatur. Dewan Ketahanan Nasional yang digadang sebagai embrio Dewan Keamanan Nasional mendukung baik dengan lingkup pelaksanaan peran dan fungsi dalam penyelenggaraan sistem keamanan nasional. Sementara itu Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merupakan pusat koordinasi bagi segala instansi yang terlibat dan yang menangani berjalannya proses draf RUU Keamanan Nasional. Namun Kemenko Polhukam sendiri akhirnya menyerahkan kembali proses tersebut ke Kementerian Pertahanan.

Komisi I dan Komisi III DPR RI memiliki peran yang penting dalam progres draf RUU Keamanan Nasional. Komisi I memiliki ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Kemudian ruang lingkup Komisi III DPR RI adalah di bidang hukum, Hak Asasi Manusia, keamanan. Namun dalam upaya wawancara ke DPR RI, Komisi III dengan tegas menyatakan bahwa draf RUU Keamanan Nasional ditangani oleh Komisi I DPR RI, sehingga pengurusan RUU Keamanan Nasional masih menggantung dan tidak kejelasan kelanjutan. Sementara itu hubungan TNI dan Polri lebih bersifat formalitas karena hubungan keduanya terus mengembalikan kepada ketentuan SOP masing-masing padahal tujuan utama dari penyelenggaraan sistem keamanan nasional yang komprehensif adalah dengan terlaksananya hubungan yang bersifat fungsional untuk tercapainya tujuan nasional bersama.

CONFLICT MAPPING



Keterangan :

==== : Hubungan sangat baik
 --- : Hubungan baik

→ : Hubungan dominasi
 - - - - : Hubungan cukup baik & sebatas formalitas

Gambar 4.3.2.5 Peta Aktor
 Sumber : Hasil olahan penelitian.

Input yang kedua adalah substansi isi draf RUU Draft Keamanan Nasional yang berisi mengenai strategi keamanan nasional yaitu terdiri obyektif nasional (*ends*), kekuatan nasional (*means*), dan konsep strategi (*ways*). Ends yaitu objektif atau merupakan tujuan kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hal ini tujuan 'keamanan nasional' dicitrakan sebagai sebuah kondisi yang dapat mendorong terwujudnya berbagai cita-cita, tujuan, dan kepentingan nasional Indonesia. Kondisi dan situasi yang dimaksud ini mampu menjamin terselenggaranya seluruh proses yang diperlukan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu akan mendorong kedaulatan negara Indonesia yang semakin berdaya. Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat, untuk itu

kesejahteraan rakyat adalah yang utama, dengan membebaskan seluruh rakyat dari kemiskinan dan kebodohan dengan jaminan kondisi aman yang stabil serta konsepsional, tidak hanya bagi rakyat Indonesia yang berada di tanah air Indonesia, tapi juga melingkupi seluruh rakyat Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian dalam lingkungan strategis global, Indonesia menempatkan diri secara berdikari dan turut aktif mendukung stabilitas keamanan global yang damai, serasi, selaras, dan seimbang.

Untuk itu perlunya pengelolaan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan bersifat semesta untuk menciptakan kesiagaan dan kewaspadaan nasional yang tinggi hingga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan globalisasi. Pencapaian tujuan nasional tersebut terlaksana melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan dan bertahap. Pengendalian keamanan nasional yang kondusif merupakan tanggung jawab seluruh perangkat bangsa dan negara Indonesia. Dalam artian lain keamanan nasional merupakan obyektif nasional negara Indonesia di mana setiap rakyat memiliki hak dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakannya.

Draf RUU Keamanan Nasional didasari dengan Naskah Akademik sebagai kajian dan penelitian terkait untuk membantu konsepsi strategi yang diajukan. Pertimbangan Obyektif Nasional melihat dari intensitas kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui kebijakan nasional ini dengan pertimbangan isu, tren, pengaruh ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, serta peluang baik dari lingkungan strategis global dan lingkungan strategis domestik yang dapat mempengaruhi kepentingan tersebut. Meskipun latar belakang dan tujuan yang mendasari sudah sesuai dengan cita-cita nasional namun sasaran yang ingin diwujudkan melalui strategi yang dirumuskan masih belum secara utuh karena

hanya memasukkan kepentingan nasional mutlak dan vital dalam visi strategis, sementara kepentingan nasional yang utama tidak dapat dipisahkan.


Dalam pasal

Means merupakan kekuatan nasional atau yang disebut juga dengan sumber daya nasional. Berbagai faktor dari instrumen kekuatan nasional yang harus diperhitungkan secara minim dan standar berkisar pada DIMEFIL (*Diplomacy, Information, Military, Economy, Financial, Intelligent, Law Enforcement*). Dalam doktrin pertahanan negara Indonesia menyatakan bahwa sumber daya nasional yang merupakan kekuatan nasional Indonesia terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, hingga sarana prasarana nasional yang melingkupi berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografis, dan lingkungan, sarana prasarana di darat, di perairan, maupun di udara dengan segenap perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi. Maksud dari pelibatan unsur kekuatan nasional ini bersifat semesta hingga mampu melingkupi seluruh gatra ketahanan nasional Indonesia dan segala aspek terkait yang terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan, dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Delapan gatra tersebut merupakan gatra ketahanan nasional yang disebut pula dengan Astagatra. Ketahanan nasional sangat berkaitan erat sekali dengan keamanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai daya kemampuan pada setiap aspek nasional untuk terwujudnya obyektif nasional yang diharapkan.

Kemudian pada poin kekuatan nasional (*Means*) draf RUU Keamanan Nasional mengklasifikasikannya dalam bentuk sumber daya nasional yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam,

sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang kemudian dikategorikan kembali sebagai komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Sumber daya nasional yang disebutkan ini adalah bagian-bagian dari elemen kekuatan nasional. Namun konsep kekuatan nasional tidak hanya terdiri dari elemen-elemen tersebut, karena dalam realitasnya suatu kekuatan nasional terbentuk ketika ada aktor(institusi) menggunakan instrumen-instrumen kekuatan nasional yang terdiri dari diplomasi, informasi, militer, ekonomi, finansial, intelijen, penegakan hukum disebut juga dengan DIMEFIL (*diplomacy, informational, military, economic, financial, intelligent, law enforcement*). Dapat disimpulkan bahwa untuk terwujudnya gelar kekuatan nasional yang sesungguhnya adalah kombinasi dari komponen elemen kekuatan nasional (sumber daya nasional), yang dipakai oleh para aktor/ institusi menggunakan instrumen kekuatan nasional, sehingga tercipta interelasi di mana negara memberdayakan aktor dan instrumen untuk mengembangkan, melindungi, dan melestarikannya.¹⁵ Sehingga dalam gelar kekuatan nasional sendiri diperlukan strategi di dalamnya, di mana kekuatan nasional sebagai tujuan (*ends*), elemen sumber daya nasional sebagai material kekuatan nasional (*means*), dan instrumen sumber daya nasional sebagai upaya/cara gelar kekuatan nasional (*ways*), dengan tambahan faktor aktor/instansi untuk gelar aksi tersebut. Seperti bagan berikut ini :


¹⁵ The National War College. *A National Security Strategy Primer*. 2018. Hlm. 12-20



Gambar 4.3.2.6. Bagan Kekuatan Nasional

Sementara itu *Ways* adalah konsep strategi yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan nasional untuk tercapainya obyektif nasional tersebut. Konsep strategi ini dapat melalui seperti kesepakatan, penahanan, atau supremasi sesuai dengan cakupan konsep kekuatan nasional (*Means*). Konsep strategi merupakan hal yang sangat penting karena di sinilah diperlukan pemikiran kritis dan kerangka analisis yang kreatif untuk dalam memanfaatkan kekuatan nasional yang tersedia. Hal ini dianggap perlu karena menurut Meiser dalam Jurnal Pertahanan Amerika Serikat (NDU AS), menyebutkan terdapat cela dalam penyusunan strategi yang terlalu fokus dengan *Ends, Means, Ways* karena dalam beberapa hal tertentu menjadi sebuah tirani karena formulasi tersebut secara sederhana berinteraksi memfokuskan terhadap keberadaan sumber daya yang ada, sehingga penentuan strategi kemudian menyesuaikan dari keberadaan sumber daya yang ada untuk menentukan langkah (cara/teknis) dalam mencapai tujuan. Pemikiran kritis dan kerangka kerja yang kreatif akan sangat membantu dalam mencapai obyektif nasional ketika terjadi ketidakseimbangan atau tidak idealnya sumber daya yang tersedia.

Terlihat dari contoh gelar kekuatan Amerika Serikat yang memanfaatkan berbagai elemen sumber daya nasional sebagai kekuatan nasional mereka, contohnya seperti kebudayaan maupun reputasi internasional.



Gambar 4.3.2.7. Konsep Gelar Kekuatan Nasional USA

Sumber : The U.S. Army War College, National Defense University, *National Security Strategy Primer*, Edition (Pennsylvania : Strategic Studies Institutes, 2010), hlm. 19

Kemudian konsep strategi (*ways*) yang diusulkan dalam draf RUU Keamanan Nasional adalah penyelenggaraan sistem keamanan nasional secara terintegrasi dan komprehensif dalam sebuah lembaga Dewan Keamanan Nasional. Upaya penyelenggaraan dilaksanakan melalui tahapan pencegahan, tahap penanggulangan, dan yang terakhir adalah

tahap pemulihan.¹⁶ Dalam tahap pencegahan yang dilaksanakan dengan peringatan dini dan penindakan dini diawali dengan penyusunan permasalahan yang dihadapi. Dinamika globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kecepatan teknologi menjadi faktor kuat mempengaruhi mutasi ancaman. Hal-hal yang dianggap netral dapat terjangkit patogen-patogen dan bermutasi menjadi ancaman tersendiri. Bahkan hal-hal yang sebenarnya bagi standar luar tidak mengancam dapat saja justru mengancam stabilitas keamanan nasional. Dalam pelaksanaan *strategic forecasting* membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif di tengah dinamika ancaman yang dapat mempengaruhi wujud ancaman itu sendiri sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus pula.

Hal ini sudah diakomodasi dengan baik dalam Draf RUU Keamanan Nasional Tanggal 1 Maret 2016 Bagian Kedua Jenis dan Bentuk Ancaman Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Ancaman Keamanan Nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis ancaman yang terdiri atas:¹⁷

- (1) Jenis ancaman militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan ancaman yang berasal dari luar negeri terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.
- (2) Jenis ancaman bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b merupakan ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri, yang dapat membahayakan integrasi bangsa, kedaulatan negara, keamanan publik, dan keamanan insani.
- (3) Jenis ancaman tidak bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c merupakan ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri terhadap keamanan insani, keamanan publik dan keamanan Negara.

¹⁶ Draf RUU Keamanan Nasional Tanggal 1 Maret 2016. Pasal 22 – Pasal 27. Hlm. 9-10.

¹⁷ Ibid, hlm 5.

Kemudian untuk bentuk ancaman terbagi menjadi ancaman yang dapat bersifat nyata atau belum nyata, yaitu :

- (1) Bentuk ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat bersifat nyata atau belum nyata.
- (2) Bentuk ancaman yang bersifat nyata atau belum nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ancaman terhadap kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk ancaman yang bersifat nyata atau belum nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden berdasarkan sidang Dewan Keamanan Nasional.

Namun meski begitu konsep ancaman yang disusun dalam draf RUU Keamanan Nasional ini menghasilkan konsep baru yang berbeda dengan konsep ancaman yang ditentukan dalam Buku Putih Pertahanan 2015. Hal ini menyebabkan terjadinya tanda tanya baru dalam harmonisasi konsep ancaman dan keamanan nasional itu sendiri. Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pemberlakuan konsep ancaman sehingga kebijakan keamanan nasional yang keluar justru tidak menjadi strategi keamanan nasional yang berjalan sendiri.

1.3.3 Evaluasi Proses Penyusunan Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional

Evaluasi proses penyusunan RUU Keamanan Nasional terdiri dari lima hal yaitu kecocokan, kelayakan, kebutuhan, penerimaan, dan ketahanan untuk diuji terhadap *input*. Diawali dengan pertimbangan kecocokan (*suitability*) di mana penyusunan RUU Keamanan Nasional telah dicocokkan dan diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya sehingga disebutkan sebagai undang-undang integral untuk mengisi

zona abu-abu kekosongan hukum maupun ambiguitas hukum-hukum yang telah ada. Penyusunan RUU Keamanan Nasional berisi strategi yang dapat melindungi/memajukan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan strategi, kebijakan, dan sasaran level nasional lainnya dengan catatan koreksi dan penggalangan visi strategis yang selaras dalam perangkat sistem keamanan nasional, sementara strategi yang tertuang sendiri untuk menyelaraskan segala perangkat sistem keamanan nasional.

Yang kedua adalah dengan menguji kelayakan (*feasibility*) strategi keamanan nasional yang termuat dalam draf RUU Keamanan Nasional yang mana perlu pengelolaan yang lebih baik atas sumber daya/kekuatan nasional yang tersedia untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk itu dalam proses penyusunan diharapkan menemukan keseimbangan dan harmonisasi tidak hanya terhadap substansi isi tetapi juga antar sektor dan aktor yang bisa secara berkolaborasi secara bersama-sama. Hal ini diharapkan agar lahir kebijakan strategi keamanan nasional yang baik dan layak untuk diterapkan dengan kondisi dinamis Indonesia.

Yang ketiga adalah dengan menentukan kemauan/kebutuhan (*desirability*) yang mencangkup pengorbanan yang dikeluarkan obyektif nasional masih dianggap kurang sepadan karena perlu dimatangkan lebih lanjut. Penyusunan kebijakan strategi keamanan nasional membutuhkan anggaran dan upaya yang besar. Hal ini dikarenakan lingkup keamanan nasional yang mencakup pelaksanaan prosedur penyusunan, proses *drafting*, hingga harmonisasi, sinergi, dan adaptasi para aktor perangkat keamanan nasional. Untuk itu perlu dibangunnya rasa terdesak yang tinggi untuk melahirkan urgensi dibutuhkan pengorbanan dalam menghasilkan suatu kebijakan strategi keamanan nasional dalam mencapai dan melindungi kepentingan nasional.

Yang keempat adalah menguji penerimaan (*acceptability*) strategi yang ditentukan dalam draf RUU Keamanan Nasional. Strategi ini bagi sebagian aktor perangkat keamanan nasional dianggap tidak perlu karena sinergi antar perangkat keamanan nasional yang sudah berlangsung saat ini dianggap sudah cukup dan hanya perlu semakin ditingkatkan lagi. Selain itu terdapat kepentingan kelompok yang terlihat dari ego sektoral masing-masing alat negara, dan tujuan personal dari pimpinan politik dalam mendesak kebutuhan akan kebijakan keamanan nasional. Substansi isi juga dianggap belum sesuai karena dianggap belum mengakomodasi seluruh kepentingan sektor. Di sini pentingnya negosiasi identitas sektoral menjadi identitas nasional, sehingga strategi keamanan nasional yang baru dapat diterima dan diterapkan dengan baik.

Pengujian yang kelima adalah dengan pengujian ketahanan (*sustainability*) di mana dibutuhkan sumber daya yang matang untuk mendukung proses transformasi perangkat keamanan nasional dalam menjalankan strategi keamanan nasional dan keinginan politik dalam mewujudkan kepentingan nasional. Tidak hanya konsep strategi yang harus bisa tahan dengan dinamika perubahan, namun juga menuntut para aktor perangkat sistem keamanan nasional untuk mampu dengan kreatif dan kritis menerapkan strategi keamanan nasional tersebut.

1.3.4 Evaluasi Hasil Penyusunan Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional

Hasil evaluasi produk strategi keamanan nasional yang dihasilkan dianggap masih memiliki risiko yang rawan terjadinya polemik sistematis yang justru dapat mengganggu sinergi sistem

keamanan nasional yang telah berlangsung. Hal ini dikarenakan perumusan visi strategis yang masih belum harmonis antar sektor akan membawa pergulatan kekuatan dan pengaruh yang lebih alot dalam pembentukan turunan kebijakan lanjutan. Risiko ini dapat mengakibatkan kesia-siaan atas perjuangan lahirnya kebijakan keamanan nasional ketika amanat dalam strategi keamanan nasional ini akan melahirkan pergulatan baru jika tidak diselesaikan dari awal.

Pembentukan strategi yang dimasukkan dalam usulan kebijakan keamanan nasional RUU Keamanan Nasional akan sulit untuk direalisasikan karena meskipun bertujuan sebagai payung hukum untuk implementasi integrasi sistem keamanan nasional namun ambiguitas strategi yang diusulkan berisiko tinggi memunculkan kekacauan dalam berbagai tingkatan karena perbedaan sifat adaptasi masing-masing perangkat sistem keamanan nasional dalam menghadapi dinamika, sehingga antar sektor dapat kesulitan dalam membangun sinergi secara serentak.

Kesulitan mengubah budaya organisasi untuk mengadaptasikan diri dengan dinamika strategi keamanan nasional, khususnya dalam organisasi yang sudah 'matang' adalah karena sudah terbentuk budaya dan adat kebiasaan organisasi yang susah diubah, karena terdapat keyakinan dan asumsi yang sudah mengakar dalam organisasi yang membenarkan masa lalu dan membawa kebanggaan sebagai bagian dari organisasi. Budaya ini membentuk sebuah perilaku yang kemudian sulit untuk membawa perubahan dalam tubuh organisasi di mana batang tubuh organisasi yang justru berperan penting dalam menentukan karakter kepemimpinan yang diinginkan sesuai dengan organisasi.

Hal-hal lain yang mempengaruhi kesulitan dalam transformasi/perubahan budaya organisasi menurut Kotter adalah karena sudah nyaman dalam kondisi organisasi, kurangnya

dukungan para pihak, banyaknya kepentingan sehingga tidak ada kesatuan visi, kemudian visi yang tidak disosialisasikan (dikomunikasikan dengan baik), tidak mengelola ATHG (ancaman,tantangan,hambatan, dan gangguan) dengan baik, tidak mengupayakan untuk terciptanya keberhasilan jangka pendek, menyatakan keberhasilan terlalu awal sehingga dianggap selesai dan tidak dilanjutkan dengan strategi perubahan selanjutnya, tidak menanamkan hasil perubahan ke dalam budaya organisasi. Hal ini terlihat bagaimana dalam strategi perumusan kebijakan keamanan nasional yang diajukan dalam draf RUU Keamanan Nasional yang saat ini masih menggantung di DPR RI.

Untuk mengatasi hal tersebut terdapat 4 elemen dalam perubahan, yaitu yang pertama adalah kesadaran (*awareness*) di mana adanya kesadaran perlunya perubahan budaya organisasi, namun kesadaran saja tidak cukup, dan perlu adanya pengetahuan (*knowledge*) yang cukup untuk pemikiran strategis menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Selanjutnya memiliki pengetahuan dan kesadaran yang terealisasi dalam sikap (*attitude*) mencerminkan perubahan tersebut dalam organisasi. Dari sikap kecil yang dijalankan secara konsisten akan menjadi sebuah perilaku (*behaviour*) dan kebiasaan tersebut akan membentuk budaya baru yang mengubah budaya organisasi sehingga menjadi lebih baik. Dari hasil proses tersebut maka dapat dimulai proses perubahan seperti oleh John Kotter. Hal ini akan membantu dalam proses intervensi untuk melahirkan strategi keamanan nasional dalam Undang – Undang Keamanan Nasional.

Kemudian transformasi aktor akan membantu dalam penggalangan komunikasi strategis dan koalisi untuk pembangunan kekuatan politik dan pengaruh. Draf RUU Keamanan Nasional diajukan oleh Kementerian dan dalam hal ini TNI berada diposisi yang yang mengakomodasi karena tidak asertif dan kooperatif,

mengupayakan kepentingan Kementerian Pertahanan dan TNI secara bersama-sama. Bagi beberapa kementerian seperti Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan yang berada dalam kategori aktor yang berkompromi sebagai jalan tengah dalam bentuk asertif dan kooperatif sehingga terdapat objektivitas selama dengan toleransi kepentingan yang sesuai.

Sementara itu dalam pergulatan kekuatan maka terjadi persaingan pengaruh kekuatan ketika asertif dan tidak kooperatif menjadi bentuk orientasi kekuasaan. Hal ini terlihat dengan bagaimana Polri terus menempatkan perlindungan kepentingan sektoral. Polri mengaku berada diposisi kolarobasi ketika asertif dan kooperatif saling bekerja sama memenuhi kepentingannya dengan memenuhi kebutuhan pihak lain pula, namun dalam RUU Keamanan Nasional belum mencerminkan kepentingan sektoral.

Setelah evaluasi hasil substansi isi dan aktor di atas, selanjutnya adalah evaluasi hasil penyusunan prosedur RUU Keamanan Nasional. Prosedur penyusunan RUU Keamanan Nasional yang masuk dalam Program Legislatif Nasional 2014-2019 masih menggantung / *status quo* dimana tidak ada kejelasan untuk pembahasan lebih lanjut sebagai progres baru. Untuk itu RUU Keamanan Nasional harus kembali masuk dalam Program Legislatif Nasional dan benar-benar dilaksanakan secara terbuka, tidak hanya menjadi wacana saja. Menjadikan RUU Keamanan Nasional sebagai salah satu Program Legislatif Nasional 2019-2024 akan mendorong terbukanya peluang untuk penyusunan kebijakan strategi keamanan nasional untuk menghadapi dinamika ancaman khususnya dalam perkembangan era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Evaluasi draf RUU Keamanan Nasional menggunakan teori utama CIPP (*context, input, process, product*) terhadap Kerangka Formulasi Strategi didukung dengan berbagai teori tambahan seperti alat analisis konflik untuk membantu dalam mendiagnosis isu permasalahan utama, serta teori resolusi konflik dan transformasi perubahan John Kotter untuk membantu dalam rekonstruksi rekomendasi. Kesimpulan dari analisis dan evaluasi tersebut sebagai berikut:

1. Dalam evaluasi konteks penyusunan draf RUU Keamanan Nasional, analisis dilakukan terhadap tiga bagian yakni tujuan nasional, kepentingan nasional, dan *grand strategy/ strategic vision*. Penyusunan draf RUU Keamanan Nasional tidak memuat kepentingan nasional utama justru menyempitkan konsep keamanan nasional yang hanya bersifat internal, padahal ancaman tidak hanya untuk yang berimplikasi langsung dalam kondisi internal keamanan nasional Indonesia, namun harus diperhitungkan pula ancaman luar yang meskipun tidak berdampak langsung namun tetap dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan nasional secara eksternal. Indonesia memiliki kepentingan terhadap integritas dan identitasnya di lingkungan strategis global untuk memperjuangkan kepentingan nasional lainnya.
2. Dalam evaluasi *input* penyusunan RUU Keamanan Nasional terdapat tiga perspektif sebagai input yang dievaluasi yaitu prosedur penyusunan R⁹⁸ amanan Nasional yang diwarnai dengan lobi politik, hubungan antar aktor keamanan nasional

yang masih terdapat ego sektoral, serta substansi isi draf RUU Keamanan Nasional yang memuat konsep-konsep yang masih ambigu dan tidak sesuai.

3. Dalam evaluasi prosedur penyusunan RUU Keamanan Nasional diawali dengan (1) pertimbangan kecocokan (*suitability*); (2) menguji kelayakan (*feasibility*); (3) menentukan kemauan/kebutuhan (*desirability*); (4) menguji penerimaan (*acceptability*); (5) yang terakhir dengan pengujian ketahanan (*sustainability*). Kelima hal tersebut menguji substansi isi, aktor, dan prosedur penyusunan RUU Keamanan Nasional.
4. Dalam evaluasi hasil penyusunan RUU Keamanan Nasional masih terdapat risiko dalam penyusunan RUU Keamanan Nasional. Untuk mengurangi risiko yang muncul, RUU Keamanan Nasional harus masuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2019-2024.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut :

1. Menjadikan RUU Keamanan Nasional sebagai salah satu Program Legislatif Nasional 2019-2024, untuk membuka peluang penyusunan RUU Keamanan Nasional yang lebih baik;
2. Konteks penyusunan RUU Keamanan Nasional yang memuat kepentingan nasional mutlak, vital, dan utama;
3. Terdapat konsesi berkelanjutan dan komprehensif untuk kesatuan visi besar maupun *Grand Strategy*;
4. Kajian lebih lanjut untuk mendukung perbaikan substansi isi, hubungan antar aktor, serta pemantapan prosedur yang lebih baik lagi;

5. Pengujian RUU Keamanan Nasional sebagai strategi keamanan nasional yang lebih detail untuk membantu rekonstruksi penyusunan RUU Keamanan Nasional dari perspektif substansi isi, aktor, dan prosedur;
6. Peningkatan kesadaran seluruh komunitas keamanan nasional, khususnya bangsa Indonesia dengan kewaspadaan nasional atas ancaman yang ada untuk mendukung urgensi kebutuhan kebijakan keamanan nasional;
7. Dalam tingkat strategis, diperlukan penyusunan strategi yang lebih matang tidak hanya dalam obyektif nasional (*ends*), tetapi juga secara jelas menimbang kekuatan nasional (*means*), dan pelaksanaan yang tepat sasaran (*ways*). Dalam penyusunan strategi diharapkan untuk mempertimbangkan lebih seksama para *user* (pengguna/pelaksana) strategi ini sehingga siap dengan baik untuk mampu dalam implementasi strategi yang disusun dalam kebijakan keamanan nasional, namun juga memiliki pemikiran strategis yang kritis dan kreatif sehingga mampu dalam menjalankan strategi ini secara optimal. Untuk itu dalam tingkat strategis tidak hanya menyiapkan strategi yang matang, tetapi juga *adaptable user* yang mampu berpikir strategis dalam menghadapi dinamika dan mampu menyesuaikan diri dalam penerapan strategi secara optimal;
8. Dalam tingkat operasional, menyiapkan prosedur-prosedur dan langkah yang tepat yang dapat menggunakan pendekatan sistematis untuk menyusun rencana kebijakan keamanan nasional yang mengandung strategi keamanan nasional yang implementatif. Pendekatan sistematis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperhatikan elemen penguat atau penyeimbang sehingga para ahli strategi (*strategist*) dapat menentukan langkah-langkah yang positif;
9. Dalam tingkat taktis, perlu dilaksanakannya penggalangan secara berjenjang sebagai proses transformasi sistem keamanan nasional

melalui strategi baru. Penggalangan yang dilakukan tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi melalui pembentukan koalisi berpengaruh dengan peningkatan kapabilitas masing-masing pihak, perluasan jaringan, pemberdayaan personel yang bermanfaat, serta hubungan advokasi yang kuat untuk bersama-sama menciptakan kemenangan cepat (*quick wins*) dalam proses menyiapkan/ beradaptasi atas strategi yang diterakan;

10. Perlu disusunnya kerangka formulasi strategi yang cocok dan tepat yang disesuaikan dengan lingkungan strategis global dan domestik Indonesia, sehingga penyusunan strategi bisa dinilai dan dievaluasi dengan baik untuk tercapai kepentingan nasional yang dituju.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Berghof Research Centre. 2008. *A Systematic Approach to Conflict Transformation : Exploring Strength and Limitations*.
- CDA. 2016. *Designing Strategic Initiatives to Impact Conflict System : System Approaches to Peacebuilding*. UK : Melpomenem.
- Hasanuddin, Tubagus. 2013. *Arsitek Keamanan Nasional : Membangun Sistem Kamnas yang Terintegrasi*. Jakarta Selatan : RMBOOKS.
- Huntington, Samuel. 1996. *The Clash of Civilization*. New York: Simon & Schuster.
- Indrawan, Jerry. 2016. *Studi Strategis dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka
- Jeong, Ho-Won. 2010. *Conflict Management And Resolution: An Introduction*. New York: Routledge.
- Miall, Hugh dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Muradi. 2013. *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung : Dian Cipta.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2013. *National Security Policy : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Praditya, Yosua. 2016. *Keamanan di Indonesia : Sebuah Kajian Strategis*. Depok: Nadi Pustaka
- Sulistyo, Hermawan, dkk. 2012. *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. Jakarta Selatan : Pensil 324.
- Suyanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.

The National War College. 2018. *A National Security Strategy Primer*. Washington, DC : National Defense University.

The U.S. Army War College. 2017. *Course Directive : National Security Policy and Strategy*. Pennsylvania : Department of National Security and Strategy.

The U.S. Army War College Guide To National Security Issues. 2010. *Volume II : National Security Policy and Strategy*, 4th Edition. Pennsylvania : Strategic Studies Institutes.

Jurnal

Swiss Agency for Development and Cooperation *SDC). 2005. *Conflict Analysis Tools*. Conflict Prevention and Transformation Division (COPRET).

Meiser, Jeffry W. 2017. *Are Our Strategic Models Flawed? Ends + Ways + Means = (Bad) Strategy*. USA : Parameters 46 (4) Winter 2016.

Solechah, Siti Nur. 2012. *Kontroversi Rancangan Undang – Undang tentang Keamanan Nasional*. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol. IV, No. 20/II/P3DI/Oktober/2012.

Peraturan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* Tahun 2015

Lampiran

Dokumentasi Penelitian



Letkol Lek Iwan Rudiwan,
ST., Msc. (Kasubdit
Hankam Detjian Hankam
Debidjianstrat Lemhanas
RI) (8/10/2018)



Laksda TNI Achmad
Djamaludin M.AP (Kepala
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara
Kemenkopolhukum)
(10/10/2018)



Letjen TNI (Purn)
M. Munir (Ketua
DAS BIN)
(16/10/2018)



Kol PnB Denny Butar Butar
(Direktur Pengkajian Dokaplat
Pusjianstra TNI) (26/11/2018)



Kombes Pol. DR.
Warasman Marbun, SH.,
MH (Analisis Utama Divisi
Hukum Polri) (7/12/2018)

Moses Caesar Assa, M.Sc
(Tenaga Ahli Komisi I DPR
RI) (7/12/2018)



Lampiran

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM

Dasar Pembentukan RUU Keamanan Nasional | Pengolahan Kepentingan Nasional dalam Perumusan RUU Keamanan Nasional | Implementasi Kegiatan Perumusan RUU Keamanan Nasional | Penilaian Pencapaian Hasil Perumusan RUU Keamanan Nasional

Penelitian Kebijakan Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional
dalam Perspektif Konflik

September – Desember 2018

NASKAH PENGANTAR | TUJUAN WAWANCARA

1. Kebijakan Keamanan Nasional dan Strategi Pertahanan Negara merupakan elemen penting untuk membangun kondisi negara dan bangsa yang kuat dan stabil sehingga memiliki daya tangkal yang tinggi serta memiliki gelar kekuatan nasional yang rasional, proporsional, dan terintegrasi dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
2. Namun hingga sekarang salah satu kebijakan keamanan nasional yaitu RUU Keamanan Nasional masih menjadi polemik bersama, sehingga Indonesia belum memiliki payung hukum atas strategi keamanan nasional melalui kebijakan keamanan nasional yang masih tertuang dalam bentuk RUU Keamanan Nasional
3. Isu ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga sebagai mahasiswa dari Program Studi Damai dan Resolusi Konflik yang berada di bawah Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia, maka kami bermaksud untuk meneliti mengenai evaluasi perumusan RUU Keamanan Nasional yang akan dianalisis menggunakan keilmuan dari program studi DRK, sehingga akan mendapatkan hasil yang dapat menjadi masukan untuk hadirnya sebuah kebijakan keamanan nasional sebagai bagian dari strategi pertahanan negara sehingga terbangun kekuatan nasional yang mampu mengelola berbagai isu yang menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sehingga menciptakan kondisi negara dan bangsa yang tangguh dan kondusif di Indonesia.
4. Untuk itu kami berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan isu ini

WAWANCARA 1 | PERKENALAN dan IDENTIFIKASI KONFLIK

1. Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan nama dan sedikit keterangan diri Anda seperti tugas dan jabatan dalam instansi tempat Anda sebagai perkenalan.
2. Bagaimana identitas instansi Anda dalam kebijakan keamanan nasional (**Lampiran 1**: 6 instrumen *Conflict Analysis Tools*)

WAWANCARA 2 | Context

1. Apakah RUU Keamanan Nasional sudah mengandung tujuan nasional secara tepat berisi nilai dan keyakinan yang mencerminkan dasar legal, filosofi, dan moral untuk keberlanjutan sistem negara Indonesia? Jelaskan.
2. Apa saja hal-hal dari lingkungan strategis global yang menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko kebutuhan perumusan RUU Keamanan Nasional? (**Lampiran 2** : Tabel 1 Lingkungan Strategis Global)
3. Apa saja hal-hal dari lingkungan strategis domestik yang menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko kebutuhan perumusan RUU Keamanan Nasional? (**Lampiran 2** : Tabel 2 Lingkungan Strategis Domestik)
4. Jelaskan bagaimana faktor lingkungan strategis Global dan Domestik mempengaruhi proses perumusan RUU Keamanan Nasional? (**Tabel 1 & 2**)

WAWANCARA 3 | Input

1. Apa yang menjadi inti kepentingan nasional Indonesia (*ends*)?
2. Bagaimana ancaman dan kesempatan, maupun faktor lainnya seperti keyakinan personal dan keadaan tidak biasa mempengaruhi fokus kepentingan nasional yang ingin dicapai?
3. Bagaimana urutan tingkat intensitas masing-masing kepentingan?
4. Apakah fokus kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh ancaman dan kesempatan, serta faktor lainnya tadi sudah diterjemahkan dengan baik dalam bentuk *grand strategy/ strategic visions* melalui RUU Keamanan Nasional? Jelaskan.

5. Dalam level *grand strategy/ strategic visions*, apa saja yang menjadi sumber daya (elemen kekuatan nasional) dan cara yang dimanfaatkan dalam pembentukan kebijakan keamanan nasional?
6. Bagaimana pandangan Anda tentang RUU Keamanan Nasional merupakan pilihan strategis bentuk kebijakan keamanan nasional sebagai cara yang tepat dalam mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia?

WAWANCARA 4 | *Process*

1. Apa yang saat ini menjadi patokan kebijakan Indonesia?
2. Siapa aktor lain yang memiliki peran krusial?
3. Apa yang menjadi kepentingan atau kebijakan mereka?
4. Dengan siapa Indonesia memiliki kesamaan kepentingan / kebijakan?
5. Dengan siapa pula Indonesia memiliki perbedaan kepentingan/ kebijakan?
6. Apakah ada pilihan realistis lainnya dalam penggunaan kekuatan negara untuk implementasi pilihan kebijakan keamanan nasional sesuai pertimbangan?
7. Bagaimana keberlanjutan kebijakan keamanan nasional RUU Keamanan Nasional ini ke depannya?
8. Bagaimana keseimbangan antara obyektif nasional, konsep strategi, dan kekuatan nasional dalam perumusan RUU Keamanan Nasional? (**Lampiran 2:** Tabel 3 Strategi Lykke)
9. Bagaimana evaluasi kelayakan, akseptabilitas, dan kesesuaian RUU Keamanan Nasional? (**Lampiran 2** : Tabel 4 Evaluasi Produk Perumusan RUU Keamanan Nasional)
10. Bagaimana penilaian risiko dalam perumusan RUU Keamanan Nasional? (**Lampiran 2** : Tabel 5 Penilaian Risiko Kebijakan RUU Keamanan Nasional)

WAWANCARA 5 | *Product*

1. Bagaimana tinjauan Anda terhadap produk RUU Keamanan Nasional saat ini?
2. Apakah proses perumusan sudah sesuai dengan tujuan, cara, dan sumber daya nasional yang ada?

WAWANCARA 6 | Transformasi Strategis

1. Bagaimana urgensi RUU Keamanan Nasional sebagai Strategi Keamanan Nasional?
2. Apakah koalisi yang terbentuk untuk mendukung kebijakan keamanan nasional sudah memiliki visi yang sama?
3. Bagaimana komunikasi strategis yang telah dilakukan untuk menyosialisasikan visi strategis kebijakan tersebut?
4. Apa faktor penghambat manajemen perubahan melalui perumusan kebijakan keamanan nasional (RUU Keamanan Nasional)?
5. Usulan Anda terhadap perumusan RUU Keamanan Nasional.
6. Harapan Anda tentang kebijakan keamanan nasional Indonesia

NASKAH PENUTUP| Ringkasan

1. Kita sudah membicarakan mengenai proses perumusan kebijakan keamanan nasional yaitu RUU Keamanan Nasional, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dari kegiatan perumusan RUU tersebut.
2. Segala informasi dan data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sesuai kajian teoritis ilmiah, sehingga semoga dapat menjadi hasil yang bermanfaat.
3. Terima kasih atas informasi dan data serta partisipasi yang telah diberikan

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Suci Utami, lahir di Banjarmasin pada 3 September 1989. Anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Bapak H. Mulyadi Muamal, S.H., M.M. dengan Ibu Dra. Hj. Purnama. Menyelesaikan pendidikan di SD Islam Sabilal Muhtadin lulus tahun 2001, SLTP Islam Sabilal Muhtadin lulus tahun 2004, SMA Negeri 2 Banjarmasin lulus tahun 2007. Memperoleh Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan Pidana dan Kriminologi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus pada tahun 2011. Kemudian memperoleh Magister Hukum dengan Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017 melanjutkan program magister di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, universitas Pertahanan.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**SURAT TUGAS
NOMOR : ST/ 063 /III/2019/FKN**

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian tesis mahasiswa Fakultas Keamanan Nasional Unhan, perlu dikeluarkan Surat Tugas;

DITUGASKAN:

- Kepada :**
1. Dr. I Gede Sumertha KY, PSC., M.Sc (Ketua Sidang)
 2. Dr. rer. pol Rodon Pedrason, M.A (Sekretaris Sidang)
 3. Dr. Ichsan Malik, M.Sc (Penguji 1)
 4. Dr. Arief Budiarto, DESS (Penguji 2)
 5. Dr Anang Puji Utama, SH., MH (Penguji 3)
- Untuk :**
1. Melaksanakan ujian tesis mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik atas nama: Suci Utami NIM: 120170303029, judul tesis: "Draft RUU Keamanan Nasional dalam Perspektif Konflik," yang akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari/tanggal : Jumat/ 22 Februari 2019
 - b. Waktu : 14.00 s.d. 15.30 WIB
 - c. Tempat : Ruang Rapat Lantai I Gedung Fakultas Keamanan Nasional Unhan
 2. Melakukan penilaian hasil telaah makalah, evaluasi dan memberi saran-saran perbaikan apabila diperlukan.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan.
 4. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Bogor
pada tanggal 27 Februari 2019
a.n. Rektor Unhan
Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Siswo Hadi Sumantri, ST., M.MT
Laksamana Muda TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek/Kasatwas Unhan
3. Karo Unhan
4. Sesprodi DRK FKN Unhan.